

**SKRIPSI**

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TENTANG PERILAKU  
*PASSOMEL* DI MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG**



**2020**

**TINAJUAN ETIKA BISNIS ISLAM TENTANG PERILAKU  
*PASSOMEL* DI MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG**



Oleh

**FEBRIANI AMALIA**

**NIM: 15.2200.127**

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**TINAJUAN ETIKA BISNIS ISLAM TENTANG PERILAKU  
*PASSOMEL* DI MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG**

**SKRIPSI**

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Disusun dan Diajukan Oleh**

**FEBRIANI AMALIA**

**NIM: 15.2200.127**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Etika Bisnis Islam tentang Perilaku  
*Passomel* di Mattiro bulu Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Febriani Amalia

Nim : 15.2200.127

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : B. 149/In. 39/PP.00.09/01/2019

Disetujui Oleh


PembimbingUtama : Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd.  
NIP : 19610320 199403 1 004

PembimbingPendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M  
NIP : 19720929 200801 1 012



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

iv



Scanned with  
CamScanner

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TENTANG PERILAKU**  
**PASSOMEL DI MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG**

Disusun dan diajukan oleh

FEBRIANI AMALIA

NIM. 15.2200.127

Telah dipertahankan di depan sidang ujian munaqasyah  
pada tanggal 28 Januari 2020  
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.

Nip : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M


Nip : 19720929 200801 1 012



Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Rektor  
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si  
Nip. 19640427 198703 1 002



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag  
Nip. 19711214 200212 2 002

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Tinjauan Etika Bisnis Islam tentang Perilaku *Passomel* di Mattiro bulu Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Febriani Amalia

Nim : 15.2200.127

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare No. B.149/In.39/PP.00.09/01/2019

Tanggal Kelulusan : 28 Januari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji:


Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd. (Ketua) 

Abdul Hamid, S.E., M.M (Sekretaris) 

Dr. Andi Tenripadang. M.H (Penguji Utama I) 

Dr. Hj. Saidah, S.HL., M.H (Penguji Utama II) 

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Rektor  
  
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.,  
NIP. 19640427 198703 1 002



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah rabbil'alamin*, puji syukur kehadiran Allah Swt. atas berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Tinjauan Etika Bisnis Islam tentang Perilaku *Passomel* di Mattiro bulu Kabupaten Pinrang, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Tahir dan Ibunda Paisa atas berkah dan do'a tulusnya, penulis dapat menyelesaikan kemudahan dalam penyelesaian tugas akademik tepat pada waktunya.

Ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M. Pd. selaku pembimbing utama dan bapak Abdul Hamid, S.E., M.M selaku pembimbing pendamping, atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan untuk penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr.Hj.Rusdaya Basri Lc., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan seluruh jajaran beserta seluruh dosen dan staff, atas pengabdianya telah memberikan kontribusi besar dan menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa IAIN Parepare khususnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.



3. Ibu Hj.Sunuwati, Lc.,M.HI. Sebagai ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberi dukungan kepada kami sebagai mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak dan Ibu dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala Akademik dan Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh informan penulis di Kecamatan Mattiro bulu Kabupaten Pinrang, sebagai lokasi penelitian, baik pemilik usaha *Passomel*, pekerja *Passomel*, pelanggan *Passomel* dan dari pihak pemerintah Kecamatan Mattiro bulu Kabupaten Pinrang yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis, yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Sahabat dan seperjuangan saya yaitu Suarsi, Sunarti, Sukriani, Gifani Safitri, Tutut Handayani, Megawati, Nurqiswah, Dewiyanti, dan Husnah A yang mulai dari semester 1 sampai semester akhir memberikan keceriaan di kampus dan bantuan selama menghadapi dunia perkuliahan.
8. Angkatan seperjuangan Muamalah 2015, terlebih khususnya untuk seluruh teman-teman kelas H-1 dan lainnya yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenaan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapan dada mengharapkan adanya

berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan. Semoga Allah swt melindungi dan meridhoi kita dan semoga kativitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho-Nya.Amin



Parepare, 16 Februari 2020  
Penulis,

**Febriani Amalia**  
**NIM: 15.2200.127**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Febriani Amalia  
NIM : 15.2200.127  
Tempat/Tanggal Lahir : Pao, 12 Februari 1997  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Etika Bisnis Islam tentang Perilaku *Passomel* di Mattiro bulu Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 16 Februari 2020  
Penulis,

**Febriani Amalia**  
**NIM: 15.2200.127**

## ABSTRAK

**Febriani Amalia.** *Tinjauan Etika Bisnis Islam tentan Perilaku Passomel di Mattiro bulu Kabupaten Pinrang.* (Dibimbing oleh Moh. Yasin Soumena dan Abdul Hamid).

Etika bisnis Islam merupakan dasar dalam berbisnis bagi setiap muslim yang bekerja pada ruang lingkup bisnis. Baik atau buruknya suatu bisnis tergantung oleh pihak yang menjalankan bisnis itu sendiri, perilaku berupa pengetahuan, sikap, praktik dan tindakannya terhadap pelanggan. Dalam etika bisnis terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh setiap pelaku usaha dalam menjalankan usahanya agar manfaat dapat dirasakan oleh kedua belah pihak. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perilaku *Passomel* di Mattiro bulu dalam hal pengetahuan, sikap, praktik atau tindakan terhadap pealnggan menurut etika bisnis Islam.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif melalui *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan terkait dengan permasalahan penelitian. Adapun lokasi penelitian bertempatdi Kecamatan Mattiro bulu Kabupaten Pinrang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Perilaku *Passomel* terhadap pelanggan di Mattiro bulu Kabupaten Pinrang. Dari hal Pengetahuan *Passomel* tentang etika bisnis Islam masih sangat rendah sehingga dalam menjalankan usahanya tidak mengetahui prinsip-prinsip etika bisnis Islam dengan baik, hal itu karena tingkat pendidikan yang di tempuh juga kebanyakan masih rendah. Sekalipun pengetahuan *Passomel* rendah tapi dalam menjalankan usahanya tetap sejalan dengan etika bisnis Islam. Sikap *Passomel* ketika ada pelanggan yang memesan suatu produk yaitu bersikap dengan baik, sopan santun, dan ramah kepada setiap pelanggan yang ingin memesan produk. *Passomel* selalu memberikan pelayanan sesuai dengan harapan yang di inginkan oleh setiap pelanggan atau konsumen sehingga pelanggan merasa puas terhadap jasa yang diberikan serta dalam tindakannya *Passomel* mengutamakan mutu serta kualitas atas segala produk yang dihasilkan agar meminimalisir ketidakpuasan terhadap pelanggan.2) Analisis etika bisnis Islam tentang perilaku *Passomel* dapat diketahui bahwa, perilaku *Passomel* di Mattiro bulu Kabupaten Pinrang ada yang sesuai dan ada juga yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Prinsip etika bisnis Islam yang diterapkan yaitu mengutamakan kepuasan pelanggan dan mutu dari pelayanan yang diberikan. Sedangkan prinsip etika bisnis Islam yang tidak sesuai dengan melakukan riba dan ketika memberikan informasi masih melebih-lebihkan atau melakukan sumpah palsu hal tersebut hanya akan memberikan kerugian kepada pelanggan.

Kata kunci : Perilaku, Pengetahuan, sikap dan praktik, Etika Bisnis Islam.

**DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	xv
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Kegunaan Penellitian .....	6
<b>BAB II</b> <b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teoritis.....	9
2.3 Tinjauan Konseptual .....	31
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	35

BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1 Jenis Penelitian .....	36
	3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	37
	3.3 Fokus Penelitian.....	38
	3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan .....	38
	3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	39
	3.6 Teknik Analisis Data .....	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Perilaku <i>Passomel</i> terhadap pelanggan di Mattiro bulu Kabupaten Pinrang .....	42
	4.2 Etika Bisnis Islam tentang perilaku <i>Passomel</i> terhadap pelanggan di Mattiro bulu Kabupaten Pinrang .....	52
BAB V	PENUTUP	
	5.1 Kesimpulan .....	67
	5.2 Saran .....	68
	DAFTAR PUSTAKA .....	69
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## DAFTAR TABEL

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Daftar Nama Desa/Kelurahan	37
2	Tingkat Pendidikan	44



## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1	Gambar Kerangka Pikir	35
2	Dokumentasi	Lampiran





## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Daftar Wawancara
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian
3	Surat Rekomendasi Penelitian dari Pemerintah
4	Surat Keterangan telah Meneliti
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi
7	Biografi Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es

ش	syīn	sy	es dan ye
س	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ذ	ḏād	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
ج	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	ﺀ	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعدّدة	ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدّة	ditulis	<i>‘iddah</i>

### C. *Tā’ marbūṭah*

Semua *tā’ marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عنة	ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya’</i>

### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌	Fathah	Ditulis	A
-----◌	Kasrah	ditulis	i
-----◌	Ḍammah	ditulis	u

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	<i>fa‘ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ḏukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yaḏhabu</i>

### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنسَى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فُرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

**F. Vokal Rangkap**

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَاتُ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْشُكْرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءِ	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam membahas ilmu tentang etika yang menyolediki tentang tanggapan kesusilaan atau etis sama halnya dengan berbicara moral. Manusia disebut beretika jika manusia secara utuh dan menyeluruh mampu memenuhi hajat hidupnya dalam rangka asas keseimbangan antara kepentingan pribadi dan dan pihak lainnya.<sup>1</sup> Begitu pula dalam dunia bisnis sangat penting untuk diperhatikan yaitu etika dan moral bisnis. Etika bisnis selain menjamin kepercayaan dan loyalitas pada suatu usaha, juga sangat menentukan maju atau mundurnya suatu usaha. Etika bisnis merupakan kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntutan dalam membuat keputusan.<sup>2</sup>

Dalam situasi bisnis membutuhkan etika. Islam sejak lebih dari 14 abad yang lalu, telah menyerukan urgensi etika bagi aktivitas bisnis Islam sebagai sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh termasuk wacana bisnis.<sup>3</sup> Pada dasarnya bisnis Islam merupakan serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram. Rasulullah saw. Saat menjalankan perdagangan melakukan aktivitas perdagangan berdasarkan sikap

---

<sup>1</sup>Rosady Ruslan, *Etika Kehumasan Konsepsi dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007) h. 39

<sup>2</sup>Suryana, *Kewirausahaan Pedoman Praktis, kiat dan proses menuju sukses*, ( Jakarta: Salemba Empat, 2003) h.177

<sup>3</sup>Veitzhal Rivai,*dkk, Islamic Business And Economic Ethics*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2012) h.36

kejujuran, amanah atau tanggung jawab.<sup>4</sup> Berdasarkan sifat-sifat tersebut para pelaku usaha dituntut bersikap tidak kontradiksi secara disengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Para pelaku usaha dituntut mempunyai kesadaran mengenai etika dan moral, karena keduanya merupakan kebutuhan yang harus dimiliki. Pelaku usaha atau perusahaan yang ceroboh dan tidak menjaga etika, tidak akan berbisnis secara baik sehingga dapat mengancam hubungan sosial dan merugikan konsumen, bahkan dirinya sendiri.<sup>5</sup> Sebab bisnis merupakan bagian dari masyarakat, tindakan orang di bidang bisnis tergantung pada ketentuan-ketentuan moral yang berlaku. Salah satu tujuan etika bisnis bukan mengubah keyakinan moral seseorang melainkan untuk meningkatkan keyakinan itu sehingga orang percaya pada diri sendiri dan memberlakukannya di bidang bisnis. Sasaran bisnis ditetapkan oleh anggota-anggota suatu masyarakat. Penetapan *praktek yang mana boleh dan yang tidak boleh dilakukan*, bukan berlaku secara pribadi.<sup>6</sup>

Etika bisnis Islam menuntut dan mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang oleh Allah SWT termasuk dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Manusia bebas melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidupnya. Etika bisnis berfungsi untuk menolong pebisnis memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan moral dalam praktek bisnis yang mereka hadapi. Etika bisnis Islam harus dipahami secara benar sehingga kemungkinan kehancuran bisnis akan berkurang dan dengan etika yang benar tidak akan merasa dirugikan dan mungkin

---

<sup>4</sup>Veitzhal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic*,( Jakarta: Bumi Aksara, 2013) h. 236

<sup>5</sup>Veitzhal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic*,( Jakarta: Bumi Aksara, 2013) h.234-237

<sup>6</sup>O.P.Simorangkir, *Etika: Bisnis, Jabatan, Dan Perbankan*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2003) h.32



masyarakat dapat menerima manfaat yang banyak dari kegiatan jual beli yang dilakukan.<sup>7</sup>

Kegiatan berdagang Rasulullah menggambarkan jika dalam berdagang selain mencari keuntungan, perlu juga digunakan etika dalam berbisnis. Islam menyeimbangkan antara nilai-nilai spiritual dan material dalam kesatuan yang seimbang dengan tujuan menjadikan manusia hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Tetapi konsep *materialistic* yang berkembang saat ini telah membawa manusia pada kondisi dimana nilai-nilai spiritual terpinggirkan. Hal ini terutama terjadi di kalangan pebisnis.<sup>8</sup> Perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan konsumen demi keuntungan sendiri, sebab hal tersebut tidak hanya berakibat pada orang lain namun kembali pada diri sendiri. Praktek-praktek yang bertentangan dengan ajaran agama Islam misalnya mencuri, menyuap, berjudi, menipu, mengaburkan, mengelabui, riba atau pekerjaan lain yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan.<sup>9</sup>

Salah satu pencaharian penduduk Indonesia adalah bisnis pertukangan kayu yang membuat atau memperbaiki struktur kayu dengan keterampilan mengelolah material kayu untuk membuat elemen rumah atau membangun rumah, juga perlengkapan gedung, termasuk di dalamnya adalah tukang terampil membuat furniture, seperti meja, kursi, lemari, dan perabot rumah lain dengan bahan kayu. Peralatan kerja yang digunakan tukang kayu antara lain berupa gergaji kayu, palu, alat serut kayu, meteran, pengukur sudut, dan alat-alat lain

---

<sup>7</sup>Dani Hidayat, *Pencapaian Masalah Melalui Bisnis Islam Studi Kasus Restoran Mie Akhirat*, . JurnalJESTT, Vol.2 No.11, November 2015, h.914

<sup>8</sup>Faisal Badroen, Mba, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005) Cet,1, h.3

<sup>9</sup>Veitzhal Rivai, dkk, *Islamic Business And Economic Ethics*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2012) h.27

yang selalu bertambah agar dapat memaksimalkan pekerjaan dalam pertukangan.<sup>10</sup>

Usaha bisnis kayu tidak lepas dari pengelola usaha atau yang menjalankan usaha itu sendiri. Sebagaimana usaha kayu yang ada di Mattirobulu Kabupaten Pinrang khususnya pelaku usaha yang menjalankan bisnis dalam membuat material kayu menjadi bahan untuk membangun rumah kayu atau membuat furniture yang berbahan kayu.

Di Mattirobulu Kabupaten Pinrang dikenal suatu usaha kayu yang biasa disebut *Passomel* yaitu orang yang menjalankan alat yang dibuat khusus untuk membuat papan kayu alat yang dipergunakan dinamakan *somel* nantinya mengolah kayu menjadi suatu barang atau benda-benda lain yang berbahan kayu.

Perilaku *passomel* selama ini menjalankan bisnis atau usahanya berdasarkan pengetahuan yang di dapat dari pengalaman tentang menjalankan usahanya, serta pemahaman tentang etika bisnis yang baik masih belum di pahami, keterampilan usaha atau berbisnis yang diterapkan masih berdasarkan pengetahuan dari pengalaman tanpa melalui pembelajaran.

Dalam hal melayani pelanggan atau konsumen yang ingin memesan produk, perilaku *passomel* memberikan tanggapan terhadap pelanggan dengan mengikuti arahan atau kemauan pelanggan dengan sikap yang simpatik guna memenuhi harapan dari pelanggan yang ingin memesan produk atau barang dengan penyampaian informasi yang jelas mengenai proses pengerjaan, biaya, dan sebagainya yang berkaitan dengan proses pemesanan suatu produk atau barang.

*Passomel* dalam mengerjakan pesanan pelanggan praktik atau tindakannya yang diterapkan yaitu pelanggan merasa harapannya terpenuhi

---

<sup>10</sup>[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Tukang\\_kayu](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Tukang_kayu). diakses pada tanggal 12 April 2019

apabila hasil dari pesanan sesuai dengan apa yang telah disepakati pada awal ingin memesan suatu produk atau barang, meskipun kesalahan dalam hal pemesanan tidak dapat dihindari, sebab itu *passomel* tindakan atau praktiknya dalam memenuhi kepuasan pelanggan saling bekerjasama dengan rekan kerja untuk mendapatkan hasil yang baik dan sesuai dengan apa yang telah di perintahkan atau dipesan oleh pelanggan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi masalah pokok adalah Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam tentang perilaku *passomel* di Mattirobulu Kabupaten Pinrang?

Dari masalah pokok di atas akan dirinci menjadi sub-sub masalah setiap sub masalah selalu dianalisis dengan etika bisnis Islam masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana perilaku *Passomel* terhadap pelanggan di Mattiro bulu Kabupaten Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana analisis etika bisnis Islam tentang perilaku *Passomel* terhadap pelanggan di Mattiro bulu Kabupaten Pinrang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui perilaku *Passomel* terhadap pelanggan di Mattiro bulu Kabupaten Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui analisis etika bisnis Islam tentang perilaku *Passomel* terhadap pelanggan di Mattiro bulu Kabupaten Pinrang.

## 1.4 Kegunaan Penelitian


Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi para pembaca sebagai berikut:

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1.4.1.1 Mengembangkan ilmu pengetahuan tentang prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam.
- 1.4.1.2 Sebagai acuan dan bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut dengan tema yang sama yakni etika bisnis Islam.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

- 1.4.2.1 Menambah wawasan pembaca mengenai pentingnya perilaku dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip etika dalam Islam.
- 1.4.2.2 Tercapainya perilaku yang baik di kalangan pengusaha dengan menerapkan nilai etika dalam Islam, sehingga diperoleh keberkahan hidup dunia dan akhirat.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Setelah penulis menelaah dari berbagai literatur artikel dan skripsi yang ada di internet dan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mencoba membahas Perilaku dintinjau dari etika bisnis Islam, berikut beberapa penelitian sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Evi Susanti yang berjudul “ *Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Usaha Mebel di CV. Jati Karya Palembang*”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan etika bisnis Islam. Adapun hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa etika atau perilaku yang dirapkan oleh CV. Jati Karya ini mayoritas mereka sudah menerapkan etika bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal tersebut bisa dilihat dari masalah harga, produk, dan kualitas barang yang mereka jual.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Umi Hafifah yang berjudul “ *Transaksi Penjualan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam ( Studi kasus toko Mas Bro Langensari Banjar Ciamis Jawa Barat)*”. Berdasarkan penelitian ini hasil umumnya yaitu transaksi penjualan yang dilakukan oleh Toko Baju Mas Bro ini belum sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan perspektif etika bisnis Islamnya bisa dilihat dari aktivitas kesehariannya yang selalu menerapkan nilai dan etika yang sesuai dengan prinsip-prinsip penjualan dalam Islam.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Evi Susanti, *Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Usaha Mebel di CV.Jati Karya Palembang*, Skripsi, (Palembang.2017), h.viii

<sup>12</sup>Umi Hafifah, *Transaksi Penjualan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam ( Studi kasus Toko Baju Mas Bro Langensari Banjar Ciamis Jawa Barat)*, skripsi. (Purwokerto.2015), h.xvi

Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Sabila Yassaroh yang berjudul “*Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Kualitas Pelayanan (Studi PT.Bosowa Berlian Motor Cabang Parepare)*” dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip etika bisnis pada kualitas pelayanan pada PT.Bosowa Berlian Motor Cabang Parepare memiliki bentuk-bentuk pelayanan yang diterapkan pada karyawan untuk memberikan pelayanan yang bermutu sehingga dapat memberi kepuasan kepada pelanggan dan menjadikan perusahaan lebih maju.<sup>13</sup>

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Evi Susanti yaitu persamaannya penelitian tersebut sama-sama membahas tentang etika bisnis yang menerapkan prinsip-prinsip etika Islam. Perbedaan penelitian membahas tentang penerapan etika bisnis Islam pada karyawan CV. Jati Karya Palembang dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip etika dalam Islam, sedangkan penelitian ini, lebih menekankan pada etika bisnis Islam pada perilaku pengusaha terhadap jasa layanan.

Persamaan penelitian yang dilakukan Umi Hafifah penelitian tersebut sama menggunakan prinsip etika bisnis Islam dalam menganalisis transaksi jual belinya. Perbedaan penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam analisis etika bisnis telah memenuhi syarat dalam menjalankan bisnis sesuai dengan yang telah diterapkan dalam pelayanan konsumennya, sedangkan penelitian ini, lebih menekankan pada perilaku pebisnis yang masih terdapat beberapa yang menjalankan bisnisnya dengan hanya mendapatkan keuntungan dunia semata tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

---

<sup>13</sup>Yulia Sabilla Yassaroh, *Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Kualitas Pelayanan ( Studi PT.Bosowa Berlian Motor Cabang Parepare)*. Skripsi. (Parepare, 2015) h.69

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yulia Sabila Yusaroh pada dasarnya membahas dan menerapkan konsep etika bisnis Islam dalam memberikan kepuasan pada pelanggan. Perbedaan penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran telah terpenuhi. Sedangkan penelitian ini menekankan perilaku pebisnis yang menjalankan usahanya untuk memenuhi kepuasan pelanggan yang sesuai dengan etika bisnis Islam.

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1 Etika

#### 2.2.1.1 Pengertian Etika

Dalam konteks filsafat, istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethikos* yang berarti adat, kebiasaan atau praktik. Kalau kita membatasi pada asal-usul istilah tersebut, maka *etika* berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan tentang adat kebiasaan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *etika* didefinisikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Disitu, *etika* dijelaskan dengan membedakan tiga arti:

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak kewajiban moral (akhlak)
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak,
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Sementara itu Sidi Gazalba dalam karya klasiknya, *Sistematika Filsafat*, menyuguhkan beberapa pengertian etika dari para ahli :

1. *Ensiklopedi Winker Prins* : Etika adalah bagian filsafat yang memperkembangkan teori tentang tindakan; hujah-hujahnya dan tujuan yang diarah, diarahkan kepada makna tindakan
2. *New American Encyclopedia*: Etika adalah ilmu tentang filsafat moral, tidak mengenai fakta, tetapi tentang nilai-nilai; tidak mengenai sifat tindakan manusia, tetapi tentang idenya, karena itu bukan ilmu yang positif tetapi ilmu yang normatif
3. *A.S.Hornby Dictionary*: Etika adalah ilmu tentang moral atau prinsip-prinsip tentang tindakan dan kelakuan
4. *A Handbook of Chiristian Ethic* : Etika adalah ilmu normatif, memandang manusia sebagai tenaga moral, mempertimbangkn tindakan kebiasaanya dan karakter dengan tinjauan tentang benar atau salahnya, kecenderungannya kepada yang baik dan yang buruk.<sup>14</sup>Etika adalah refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut baik dan buruk. Segi normatif ini merupakan sudut pandang khas etika. Etika mempersoalkan apa yang boleh dilakukan, apa yang baik atau buruk untuk dilakukan. Jadi tugas utama etika ialah menyelidiki apa yang harus dilakukan manusia. Dalam etika, dibicarakan dan dianalisis tema-tema sentral seperti hati nurani, kebebasan, tanggung jawab, norma, hak, kewajiban, dan keutamaan. Etika bergerak di bidang intelektual, tetapi objeknya langsung berkaitan dengan kehidupan praktis.<sup>15</sup>

Etika bagi seorang terwujud dalam kesadaran moral (*moral consciousness*) yang memuat keyakinan ‘benar dan tidak’ sesuatu. Perasaan yang muncul bahwa ia akan salah bila melakukan sesuatu yang diyakininya tidak

<sup>14</sup> Zaprul Khan, *Fisafat Umum*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2012) ,h. 168-170

<sup>15</sup> Kanter, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Storia Grafika, 2001) ,h.11



benar berangkat dari norma-norma moral dan perasaan *self-respect* ( menghargai diri) bila meninggalkannya. Tindakan yang diambil olehnya harus ia pertanggungjawabkan pada diri sendiri. Begitu juga dengan sikapnya terhadap orang lain bila pekerjaan tersebut mengganggu atau sebaliknya mendapatkan pujian.

Secara terminologis arti kata etika sangat dekat pengertiannya dengan istilah Al-Qur'an *al-khuluq*. Untuk mendeskripsikan konsep kebajikan, Al-Qur'an menggunakan sejumlah terminology sebagai berikut:

*Khair, bir, qist', 'adl, haqq, ma'ruf, dan taqwa*<sup>16</sup>

Dalam bahasa “agama Islam” istilah etika ini adalah merupakan bagian dari akhlak. Dikatakan merupakan bagian dari akhlak, karena akhlak bukanlah sekedar menyangkut perilaku manusia yang bersifat perbuatan lahiriah saja, akan tetapi mencakup hal-hal yang lebih luas, yang meliputi bidang akidah, ibadah, dan syariah.<sup>17</sup>

Ahmad Amin memberikan batasan, bahwa etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan makna baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia kepada orang lain, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat ( Lukman Fauroni, 2006). Lebih tegas menurut Madjid Fakhri, etika merupakan gambaran rasional mengenai hakikat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar, serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan secara moral yang diperintah dan dilarang ( Rafik Issa Beekum, 2004). Inilah norma dan etika sebagai hakikat dan ajaran-ajaran Islam dalam ekonomi. Etika merupakan jiwa ekonomi Islam yang

<sup>16</sup> Faisal Badroen, *dkk, Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.5-6

<sup>17</sup> Suhrawadi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) ,h.3

membangkitkan kehidupan dalam setiap peraturan dan syariat. Oleh sebab itu, etika atau akhlak adalah hakikat-hakikat yang menempati ruang luas dan mendalam pada akal, hati nurani, dan perasaan seorang muslim.

Etika merupakan studi standar moral yang tujuan eksplisitnya adalah menentukan standar yang benar atau didukung oleh penalaran yang baik. Etika mencoba mencapai kesimpulan moral antara yang benar dan salah serta moral yang baik dan jahat.<sup>18</sup>

### 2.2.1.2 Teori-teori Etika

Pada dasarnya teori etika terbagi atas dua macam, yaitu :

- a. *Teori Deontologi* berasal dari bahasa Yunani, “*Deon*” berarti kewajiban. Etika Deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Suatu tindakan baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibatnya atau tujuan baik dari tindakan yang dilakukan, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada diri sendiri. Dengan kata lain, bahwa tindakan itu bernilai moral karena tindakan itu dilaksanakan terlepas dari tujuan atau akibat dari tindakan itu. Contoh : tindakan bisnis akan dinilai baik bagi pelakunya, karena tindakan itu sejalan dengan kewajiban pelaku, dalam hal memberikan pelayanan yang baik kepada konsumennya, serta menawarkan barang dan jasa yang mutunya sebanding dengan harganya.<sup>19</sup>
- b. *Etika Teologi*, yaitu etika yang menyangkut baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibatnya yang ditimbulkan atas tindakan yang

<sup>18</sup>Veithzal Rivai, *dkk, Islamic Business And Economic Ethics*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h.3-4

<sup>19</sup> Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2011), h.9-10

dilakukan. Suatu tindakan dinilai baik, jika bertujuan untuk mencapai sesuatu yang baik, atau akibat yang ditimbulkannya baik dan bermanfaat. Misalnya : mencuri sebagai teori teologi tidak dinilai baik atau buruk berdasarkan tindakan itu sendiri, melainkan oleh tujuan dan akibat dari tindakan itu. Jika tujuannya baik, maka tindakan itu dinilai baik. Etika teologi lebih bersifat situasional, karena dan tujuan dan akibatnya suatu tindakan yang bisa sangat bergantung pada situasi khusus tertentu. Oleh karena itu, setiap norma dan kewajiban moral tidak bisa berlaku begitu saja dalam situasi sebagaimana dimaksudkan.<sup>20</sup>

### 2.2.1.3 Objek Etika

Objek penyelidikan etika adalah pernyataan-pernyataan moral yang merupakan perwujudan dari pandangan-pandangan dan persoalan. Jika dikaji segala pernyataan moral, maka kita akan melihat bahwa pada dasarnya hanya ada dua macam pernyataan moral. *Pertama*, pernyataan tentang tindakan manusia, dan *kedua*, tentang manusia itu sendiri atau tentang unsur-unsur kepribadian manusia, seperti motif-motif, maksud dan watak.

Poedjawiyatma (1990:13-26) mengungkapkan bahwa yang menjadi objek etika adalah sebagai berikut :

#### a. Tindakan manusia

Manusia dinilai oleh manusia lain melalui tindakannya, Seperti tindakan yang dinilai menurut indah-tidaknya . Tindakan mungkin juga dinilai sebagai baik atau buruk. Kalau tindakan manusia dinilai atas baik buruknya, tindakan itu seakan-akan keluar dari manusia, dilakukan dengan sadar atas pilihan, dengan

---

Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2011), h.9-10

satu kata kunci: sengaja. Faktor kesengajaan ini mutlak untuk penelitian baik-buruk, yang disebut dengan penelitian etis atau moral. Walaupun tidak mudah untuk memberi penentuan tentang kesengajaan ini, yang jelas ada pengetahuan (kesadaran) orang bertindak dan ada pilihan terhadap tindakan itu.

b. Kehendak Bebas

Kalau tidak ada kesengajaan, pada prinsipnya tidak ada baik-buruk. Kesengajaan ini minta adanya pilihan dan pilihan berarti adanya penentuan dari pihak manusia sendiri untuk bertindak atau tidak bertindak. Penentuan manusia bagi tindakannya itu disebut kehendak atau kemauan. Jadi, kalau hendak diadakan penelitian etis, haruslah ada yang dapat memilih atau kehendak bebas.

c. Gejala-Gejala Tindakan

Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, dalam ilmu psikologi juga dibedakan adanya tindakan yang sengaja dan tidak sengaja. Walaupun tidak selalu dapat menunjuk batas-batasnya, tapi kerap kali kita dapat membedakan benar tindakan kita yang sengaja dari yang tidak sengaja itu.

Dalam pergaulan biasa kita pun dapat membedakan tindakan sengaja dan tidak sengaja. Kesengajaan menjadi dasar penilaian terhadap kesalahan sesama kita. Hal ini ternyata jelas pada pergaulan dalam masyarakat besar terutama dalam pengadilan.<sup>21</sup>

#### 2.2.1.4 Peranan Etika

Etika merupakan sarana untuk memperoleh orientasi kritis manakala berhadapan dengan pelbagai moralitas yang membingungkan. Manusia memerlukan orientasi kritis untuk dapat mengambil sikap yang wajar dan bertanggungjawab dalam suasana pluralitas moral yang merupakan ciri khas zaman ini agar tidak bingung atau hanya ikut-ikutan saja.

---

<sup>21</sup>A.Susanto, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta:PT.Bumi Aksara, 2011) h. 174-179

Dalam dunia modern yang ditandai oleh transparansi dan globalisasi, ada tiga hal menonjol apabila kita berhadapan dengan situasi etis. *Pertama* adanya pluralisme moral ditandai oleh adanya pandangan-pandangan berbeda tentang nilai dan norma moral dalam suatu masyarakat. *Kedua*, timbul banyak masalah etis baru yang dulu tidak pernah diduga. *Ketiga*, masyarakat modern ternyata tengah dilanda pula kepedulian etis yang universal. Berhadapan dengan situasi moral seperti ini, kita perlu mendalami studi etika yang berupaya mengkaji setiap masalah `moral menggunakan rasio. Melalui jalan rasional kita dapat mempertanggungjawabkan perilaku kita dan secara bersama-sama mencari kesepakatan-kesepakatan moral. Hal ini sudah terwujud dalam etika terapan, seperti etika profesi hukum.

Etika membantu untuk membedakan antara apa yang hakiki dan apa yang boleh saja berubah, sehingga dengan demikian sanggup mengambil sikap yang dapat dipertanggungjawabkan. Atau, problem-problem moral itu dihadapi dengan sikap kritis dan objektif sehingga mempunyai penilaian sendiri yang lebih rasional.

Di sini etika berupaya menyadarkan manusia akan tanggungjawab sebagai manusia dalam kehidupan bersama secara adil. Sikap manusia tidak boleh hanya ditentukan oleh pertimbangan untung-rugi bagi diri sendiri, oleh kebanggaan nasional yang sempit, oleh keperluan untuk pembangunan, atau keinginan untuk memenangkan kelompok sendiri, oleh dogma atau ideologi, tetapi harus ditentukan oleh martabat manusia sebagai manusia.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Kanter, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Stora Grafika, 2001) , h.13-15

## 2.2.2 Konsep Etika Bisnis Islam

### 2.2.2.1 Pengertian Etika Bisnis Islam

Bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam Al-Qur'an dan al-Hadis). Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi (bisnis).<sup>23</sup>

Bisnis Islam dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya baik itu barang atau jasa termasuk *profitnya*, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya, terdapat aturan halal dan haram di dalam transaksinya.<sup>24</sup>

### 2.2.2.3 Tujuan dan Pedoman Bisnis Islam

Terlepas dari makna klasifikasi kata *tijarah* secara umum dan khusus, yang perlu dicermati bahwa bisnis dalam Al-Qura'an selalu bertujuan untuk dua keuntungan, yaitu keuntungan duniawi dan ukhrawi.<sup>25</sup>

#### a) Target Hasil: Materi dan Benefit Nonmateri

Tujuan bisnis tidak selalu untuk mencari profit (*qimah maddiyah* atau nilai materi), tetapi harus dapat dan memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan atau manfaat) nonmateri, baik bagi si pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya. Di samping untuk mencari *qimah maddiyah*,

<sup>23</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Business And Economic Ethics*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h.13

<sup>24</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karabet Widjadjakusuma, *Mengagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.15

<sup>25</sup> Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013) h.12

juga ada orientasi lainnya, yaitu yaitu qimah khuluqiyah dan ruhiyah. *Qimah Khulugiyah* yaitu nilai-nilai akhlak mulia yang menjadi suatu kemestian yang muncul dalam kegiatan bisnis, sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang Islami, baik antara majikan dengan buruh, maupun dengan penjual dan pembeli (bukan hanya hubungan fungsional semata).

*Qimah ruhiyah* berarti, perbuatan tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kata lain, ketika melakukan suatu aktifitas bisnis, maka harus disertai dengan kesadaran hubungannya dengan Allah. Inilah yang dimaksud bahwa setiap perbuatan adalah ibadah. Amal perbuatan bersifat materi, sedangkan kesabaran dengan hubungannya dengan Allah ketika melakukan bisnis dinamakan ruhnya.

b. Pertumbuhan

Jika profit dan benefit nonmateri telah diraih, maka diupayakan pertumbuhan atau kenaikan terus-menerus meningkat setiap tahunnya dari profit dan benefit tersebut. Upaya pertumbuhan ini tentu dalam koridor syariat. Misalnya, dalam meningkatkan jumlah produksi, seiring dengan perluasan pasar dan peningkatan inovasi agar bisa menghasilkan produk baru, dan sebagainya.

c. Keberlangsungan

Pencapaian target hasil dan pertumbuhan terus diupayakan keberlangsungannya dalam kurung waktu yang cukup lama dan dalam menjaga keberlangsungan itu dalam koridor syariat Islam.


d. Keberkahan

Faktor keberkahan atau upaya menggapai ridho Allah merupakan puncak kebahagiaan hidup umat muslim. Para pelaku bisnis mematok orientasi

keberkahan ini menjadi visi bisnisnya, agar senantiasa dalam kegiatan bisnis selalu berada dalam kendali syariat dan diraihnya keridhan Allah.<sup>26</sup>

Secara umum, pedoman tentang masalah kerja tidak membolehkan pengikut-pengikutnya untuk bekerja mencari uang sesuka hatinya dan dengan jalan yang tidak baik, seperti penipuan, kecurangan, sumpah palsu dan perbuatan batil lainnya. Tetapi, Islam memberikan kepada mereka suatu garis pemisah antara yang boleh dan tidak boleh dalam mencari perbekalan hidup, dengan menitikberatkan kepada kemaslahatan umum, seperti suka sama suka, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dizalimi dalam transaksi tersebut. Semua jalan yang saling mendatangkan manfaat antara individu-individu dengan saling rela-memelakan dan adil, adalah dibenarkan.

Prinsip ini telah ditegaskan Allah dalam firman-Nya Q.S.An-Nisa/4 ayat :29-30 :



Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan

<sup>26</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business And Economic Ethics*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012),13-14



aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.<sup>27</sup>

Ayat ini memberikan syarat, bahwa boleh dilangsungkannya perdagangan dengan dua hal: perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak. Tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain; tidak boleh saling merugikan baik itu diri sendiri maupun orang lain. Ayat ini memberikan pengertian, bahwa setiap orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Sebab, hal itu seolah-olah menghisap darahnya dan membuka jalan kehancuran untuk dirinya sendiri. Tetapi apabila itu diperoleh atas dasar saling suka sama suka, maka syarat yang terpenting adalah jangan kamu membunuh diri kamu. Dengan memahami ayat-ayat tersebut, maka ada beberapa bentuk transaksi yang dapat dikategorikan terlarang, yaitu sebagai berikut : Tidak jelasnya takaran dan spesifikasi barang yang dijual, tidak jelasnya bentuk barangnya, Informasi yang diterima tidak jelas, sehingga harga tidak berjalan dengan mekanisme yang sehat.

Model-model transaksi di atas hendaknya menjadi perhatian yang serius dari pelaku pasar muslim. Penegakan nilai-nilai moral dalam kehidupan perdagangan pasar harus disadari secara personal oleh setiap pelaku pasar. Artinya, nilai-nilai moralitas merupakan nilai yang sudah tertanam dalam diri pelaku pasar, karena ini merupakan refleksi dari keimanan kepada Allah. Dengan demikian, seorang boleh saja berdagang dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi (dalam Islam) bukan sekedar mencari besarnya keuntungan melainkan juga keberkahan.

Keberkahan usaha merupakan kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai Allah swt. Untuk memperoleh

---

<sup>27</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*

keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral sebagai berikut :

1. Jujur dalam menakar dan menimbang (*quantity*)

Jujur dalam takaran ini sangat penting untuk diperhatikan karna masalah kejujuran tidak hanya kunci sukses seorang pelaku bisnis menurut pandangan Islam, Tetapi etika bisnis modern juga sangat menekankan pada prinsip kejujuran. Telah diterangkan dalam Al-Qur'an untuk selalu berkata jujur Firman Allah swt dalam Q.S. Al-An'am/6: 152



Terjemahannya :

“ Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila

kamu berkata, maka penuhilah janji Allah swt. Yang demikian itu diperintahkan Allah swt kepadamu agar kamu ingat”<sup>28</sup>

2. Menjual barang yang baik mutunya (*quality*)

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis.

3. Tidak melakukan sumpah palsu (*al-qasm*)

Sering kali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada pedagang kelas bawah yaitu melakukan tindakan sumpah palsu. Mereka terlalu mudah menggunakan sumpah palsu agar pembeli tertarik untuk membeli barang yang mereka jual. Larangan menggunakan sumpah. Di dalam etika bisnis Islam menggunakan sumpah merupakan suatu hal yang dilarang, karena bersumpah artinya memberikan dorongan kepada seorang yang membeli barang atau menggunakan jasa pebisnis, hal ini dilarang karena dapat menghilangkan keberkahan.<sup>29</sup>

4. Longgar dan murah hati (*tatsamuh dan taraahum*)

Dalam transaksi terjadi kontak antar penjual dan pembeli. Dalam hal ini penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Longgar dan rendah hati serta membangun hubungan baik. Menjalankan bisnis memang ada kalanya mendapatkan untung dan juga rugi, dalam hal ini pebisnis sebaiknya rendah hati atas hati serta menjaga hubungan baik antara pembeli ataupun pelanggan agar senantiasa terjalin hubungan yang baik yang dapat menguntungkan kedua belah pihak<sup>30</sup>

5. Tidak melakukan riba.

Melakukan praktik hanya akan merugikan diri sendiri, sebab dalam riba tidak ada keberkahan di dalamnya.

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*

<sup>29</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*, h.105

<sup>30</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*, h.107-109

6. Mengeluarkan zakat bila telah sampai nisab dan haulnya<sup>31</sup>

Ketika mencapai nisabnya maka perlu untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Al-Qura'an maupun hadis.

Terdapat beberapa prinsip etika bisnis yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap bentuk usaha.

a. Kesatuan (*Unity*)

Kesatuan sebagaimana dalam konsep yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang sama, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini, maka Islam memberikan keterpaduan agama dan sosial demi membentuk kesatuan.

b. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian terpenting dalam etika bisnis, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu terbuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

c. Kebenaran (Kebajikan dan kejujuran)

Kebenaran dalam konteks ini selalu mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.

d. Keadilan/ Keseimbangan (*Equilibrium*)

<sup>31</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar plus, 2012) h.12

Pada setiap hal keadilan memang harus ditegakkan, termasuk dalam transaksi bisnis, sehingga tidak merugikan pihak lain. Seorang pebisnis harus dan wajib untuk tidak menakar dan menimbang dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan, maksudnya timbangan hanya untuk digunakan untuk membeli dan saatnya lagi digunakan untuk menjual.<sup>32</sup>

e. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Islam menaruh penekanan yang besar pada konsep tanggung jawab, tetapi itu tidak berarti kurang memperhatikan kebebasan individu. Justru Islam berusaha menetapkan keseimbangan yang tepat di atas keduanya.

Dalam menjalankan usaha atau bisnis terjadi transaksi antara kedua belah pihak, transaksi atau perjanjian kedua belah pihak dalam Islam disebut dengan akad. Akad secara istilah adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Tujuan akad dapat dibagi menjadi lima golongan yaitu bertujuan *tamlík*, seperti jual beli, bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongsian) seperti *syirkah* dan *mudharabah*, bertujuan untuk *tautsiq* (memperkokoh kepercayaan) saja seperti *rahn* dan *kafalah*, bertujuan untuk menyerahkan kekuasaan, seperti wakalah dan wasiyah, dan bertujuan untuk mengadakan pemeliharaan seperti titipan.<sup>33</sup>

#### 2.2.2.4 Prinsip-prinsip Etika dan Perilaku Bisnis

Menurut pendapat Michel Josephon (1988) yang dikutip oleh Zimmerer (1996: 27-28) Secara universal, ada 10 prinsip etika yang mengarahkan perilaku yaitu:

<sup>32</sup> A.Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2010), h.82

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), h.46-55

1. Kejujuran, yaitu penuh kepercayaan, bersifat jujur, sungguh-sungguh, terang-terangan, tidak curang, tidak mencuri, tidak menggelapkan, dan tidak berbohong.
2. Integritas, yaitu memegang prinsip, melakukan kegiatan yang terhormat, tulus hati, berani dan penuh pendirian/keyakinan, tidak bermuka dua, tidak berbuat jahat, dan dapat dipercaya.
3. Memelihara janji, yaitu selalu menaati janji, patut dipercaya, penuh komitmen, patuh, tidak mengintrestasikan persetujuan dalam bentuk teknikal atau legalistic dengan dalih ketidakrelaan.
4. Kesetiaan, yaitu hormat dan loyal terhadap keluarga, teman, karyawan, dan Negara, tidak menggunakan atau memperlihatkan informasi rahasia, begitu juga dalam suatu konteks professional, menjaga/ melindungi kemampuan untuk membuat keputusan professional yang bebas dan teliti, dan menghindari hal yang tidak pantas serta konflik kepentingan.
5. Kewajaran/keadilan, yaitu berlaku adil dan berbudi luhur, bersedia mengakui kesalahan, memperlihatkan komitmen keadilan, persamaan perlakuan individual dan toleran terhadap perbedaan, serta tidak bertindak melampaui batas atau mengambil keuntungan yang tidak pantas dari kesalahan atau kemalangan orang lain.
6. Suka membantu orang lain, yaitu saling membantu, berbaik hati, belas kasihan, tolong-menolong, kebersamaan, dan menghindari segala sesuatu yang membahayakan orang lain.
7. Hormat kepada orang lain, yaitu menghormati martabat orang lain, kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri bagi semua orang, bersopan santun, tidak merendahkan dan mempermalukan martabat orang lain.

8. Warga Negara yang bertanggung jawab, yaitu selalu menaati hukum/aturan, penuh kesadaran sosial, dan menghormati proses demokrasi dalam mengambil keputusan.
9. Mengejar keunggulan, yaitu mengejar keunggulan dalam segala hal, baik dalam pertemuan personal maupun pertanggungjawaban professional, tekun, dapat dipercaya/diandalkan, rajin penuh komitmen melakukan semua tugas dengan kemampuan terbaik, dan mengembangkan serta mempertahankan tingkat kompetensi yang tinggi.
10. Dapat dipertanggungjawabkan, yaitu memiliki dan menerima tanggungjawab atas keputusan dan konsekuensinya serta selalu memberi contoh.<sup>34</sup>  
 Dengan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan baik perbuatan yang positif maupun negatif, karena setiap individu ketika mengambil suatu keputusan maka harus juga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Inilah pentingnya individu dapat mempertanggung jawabkan setiap keputusannya.

### 2.2.3 Perilaku

#### 2.2.3.1 Pengertian Perilaku

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan serta segala tindakan atau perbuatan manusia yang kelihatan atau tidak kelihatan yang disadari maupun tidak disadari termasuk di dalamnya cara berbicara, cara melakukan sesuatu dan bereaksi terhadap segala sesuatu yang datangnya dari luar maupun dari dalam dirinya.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Michel Josephson, *Teaching Eithical Decision Making and Principled Reasoning: Easier Said Than Done*, (Musim dingin, 1998), h.19-28

<sup>35</sup> Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Umum, 2008) h.775

Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktifitas organisme (mahluk hidup) yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dari sudut pandang biologis semua mahluk hidup mulai tumbuh-tumbuhan, binatang sampai manusia itu berperilaku, karena mereka mempunyai aktifitas masing-masing. Perilaku manusia dibagi ke dalam 3 dominan ranah atau kawasan yakni: kognitif, efektif, dan psikomotorik. Dalam perkembangannya, teori ini dimodifikasi dalam 3 hal yaitu: pengetahuan, sikap, dan praktik atau tindakan.<sup>36</sup>

Perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan/genetika. Perilaku seseorang dikelompokkan ke dalam perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku aneh, dan perilaku menyimpang. Dalam sosiologi, perilaku dianggap sebagai sesuatu yang tidak ditujukan kepada orang lain dan oleh karenanya merupakan suatu tindakan sosial manusia yang sangat mendasar.<sup>37</sup>

Perilaku memiliki banyak pengertian yang cakupannya cukup luas. Dilihat dari sudut biologis perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan, yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung.<sup>38</sup> Perilaku menurut para ahli

- Menurut Heri Purwanto, perilaku adalah pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap objek tadi.
- Menurut Petty Cocopio, perilaku adalah evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri obyek atau isu.

---

<sup>36</sup> Sekidjo Notoatmudo, *Ilmu Perilaku* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 139

<sup>37</sup> Albaraccin, dkk, *The Handbook of Attitude*, (Routledge, 2005) h.74-78

<sup>38</sup> Sunaryo, *Psikologi Keperawatan*, Cet.I, (Jakarta: EGM, 2004), h.3



- Menurut Chief, Bogardus, Lapierre, Mead dan Gordon Allport, menurut kelompok pemikiran ini sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu.
- Menurut Reward dan Reinforcement, menurut pendapat mereka tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kondisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan seseorang terlibat langsung dalam situasi itu dan memperoleh insigh untuk pemecahan masalah.<sup>39</sup>

### 2.2.3.2 Teori Perilaku

Perilaku individu tidak dapat lepas dari keadaan individu itu sendiri dan juga tidak bisa dipisahkan dari lingkungan individu itu berada. Berikut beberapa teori perilaku :

#### a. Teori Kognitif

Teori ini menyatakan, apabila seseorang memilih perilaku mana yang mesti dilakukan, maka pada umumnya yang bersangkutan akan memilih alternatif perilaku yang akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya terhadap kehidupan yang bersangkutan. Ini yang disebut model *subjectif expected utility* (SEU).

#### b. Teori Sosial

Dari perspektif teori sosial, kepribadian dijelaskan dengan pola perilaku yang konsisten yang memperlihatkan orang-orang dengan situasi sosial. Dalam pandangan teori sosial, setiap orang yang berperilaku sesuai dengan tuntutan sosial. Ketika dalam suatu masyarakat terdapat dogma-dogma yang kuat sehingga mengkungung masyarakatnya, maka tindakan perilaku seseorang akan diarahkan oleh dogma-dogma itu.<sup>40</sup>

<sup>39</sup>[www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-perilaku-menurut-ahli.html?m=1](http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-perilaku-menurut-ahli.html?m=1) di akses pada tanggal 20 Juni 2019 pukul 14:32

<sup>40</sup>Nugroho J.Setiadai, *Perilaku Konsumen*, ( Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h.68-

Dengan kemampuan memilih ini berarti faktor berpikir berperan dalam menentukan pilihannya. Dengan kemampuan berfikir seseorang akan dapat melihat apa yang terjadi sebagai suatu bahan untuk menjadi pertimbangan disamping melihat apa yang dihadapi pada waktu sekarang dan juga dapat melihat ke depan apa yang akan terjadi dalam seseorang melakukan tindakan.<sup>41</sup>

### 2.2.3.3 Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Manusia

#### 1. Faktor Genetik atau Endogen

Genetik atau keturunan adalah suatu konsepsi awal atau bisa dikatakan merupakan modal untuk melanjutkan perkembangan perilaku makhluk hidup itu, yang pada mulanya berasal dari individu (endogen) itu sendiri seperti: Jenis ras, jenis kelamin, sifat fisik, sifat kepribadian, bakat pembawaan dan inteligensi (kemampuan berfikir).

#### 2. Faktor Eksogen atau Faktor Dari Luar Individu

Faktor lain selain faktor genetik atau endogen adalah faktor eksogen atau faktor yang berasal dari luar individu atau bisa disebut faktor eksternal yang mempengaruhi setiap tingkah laku setiap individu seperti lingkungan, pendidikan, agama, sosial ekonomi, kebudayaan dan faktor-faktor lain.

Perilaku atau praktik menurut *Theory Of Reasoned Action* akan dipengaruhi oleh niat individu, niat tersebut terbentuk oleh sikap dan norma subyektif. Salah satu variabel yang mempengaruhi yaitu sikap, dipengaruhi hasil tindakan yang sudah dilakukan pada masa lalu, sedangkan norma subyektif, akan dipengaruhi oleh keyakinan atau pendapat orang lain tersebut. Secara sederhana dapat dipahami bahwa orang akan melakukan tindakan, apabila ia memiliki nilai

---

<sup>41</sup>Bimo Wagilto, *Pengantar Psikologi Umum*, (Cet.IV; Yogyakarta: Andi, 2003), h.16

positif dari pengalaman yang pernah ada dan tindakan tersebut didukung oleh lingkungan dimana individu tersebut berada.<sup>42</sup>

Setiap perilaku selalu dipengaruhi oleh sikap, Sistem nilai dan pengetahuan yang dimiliki manusia dibentuk oleh sikap. Sikap yang terbentuk akan mempengaruhi tindakan atau praktik yang dilakukan seseorang individu. Segala kegiatan yang dilakukan manusia hampir selalu dilatarbelakangi oleh pengetahuan yang berhubungan praktik atau tindakan manusia.<sup>43</sup>

Sikap adalah reaksi atau respon yang masih tertutup terhadap suatu objek dari seseorang, sikap tidak dapat dilihat secara langsung, oleh karena itu sikap hanya dapat ditafsirkan dari perilaku yang dapat dilihat atau diamati. Pengalaman menjadi salah satu hal yang membentuk sikap baik itu dialami oleh diri sendiri atau orang lain yang paling dekat. Sikap determinan perilaku, karena sikap berkaitan dengan kepribadian dan motivasi.

#### a. Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan hal itu terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Tingkat pengetahuan yang dicakup di dalam domain kognitif mempunyai beberapa tingkatan diantaranya yaitu, memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan dengan benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Dari memahami sesuatu akan menjadi tahu yakni mengingat suatu materi yang telah dipelajari dan dipahami sebelumnya. Setelah memahami dan mengetahui maka akan di praktik berupa tindakan yang individu dapat dari

---

<sup>42</sup> <http://bbs.binus.ac.id/international-marketing/2017/07/teori-yang-biasa-digunakan-untuk-mengukur-perilaku-konsumen-theory-of-reasoned-action/> (diakses pada tanggal 10 September 2019, Pukul 06:56).

<sup>43</sup> Wasin, *Relevansi Antara Etika Bisnis Islam dengan Perilaku Wirausaha Muslim* (Studi Tentang Perilaku Pedagang Di Pasar Lama Kota Serang Banten), Jurnal Penelitian Sosiologi Keagamaan, Vol.1, No.1 Januari –Juni 2014, h.13.

pengetahuan tadi, baik berupa perilaku yang baik maupun buruk, serta bagaimana ia dalam bersikap dalam suatu keadaan.

Cara memperoleh pengetahuan menurut Notoatmodjo terbagi atas beberapa diantaranya yakni sebagai berikut:

*Pertama*, Cara tradisional atau non ilmiah. Pengetahuan dengan cara ini telah dipakai orang sebelum adanya peradaban. Cara ini dilakukan untuk memecahkan masalah, apabila terjadi kesalahan maka akan dicoba sampai masalah itu berhasil di pecahkan sampai berhasil.

*Kedua*, Berdasarkan pengalaman pribadi. Pengalaman merupakan cara paling umum seseorang mendapatkan pengetahuan, belajar dari pengalaman sering menjadi alasan seseorang mendapatkan suatu pengetahuan atau ilmu. Pengalaman merupakan hal-hal yang sudah dialami yang terpenting dari pengalaman adalah hikmah atau pelajaran yang bisa di ambil. Hikmah dan pelajaran yang di ambil dari pengalaman inilah yang dinamakan sebagai pengetahuan.

*Ketiga*, Berdasarkan tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan salah faktor terbentuknya pengetahuan seseorang. Melalui pendidikan maka dapat dilihat seberapa luas pemahaman atau pengetahuan seseorang dalam menanggapi suatu masalah yang dihadapi.<sup>44</sup>

#### b. Sikap

Sikap dalam bahasa inggris disebut *attitude* menurut Chalhoun dan Accoella (1990) sikap adalah sesuatu yang melekat pada keyakinan-keyakinan dan perasaan-perasaan terhadap suatu objek dan predisposisi untuk berbuat terhadap objek dengan cara-cara tertentu.<sup>45</sup> Sedangkan Fred Luthan menyimpulkan bahwa

<sup>44</sup><https://amarayah.blogspot.com/2013/06/pengertian-pengetahuan-dan-sikap.html?m=1> (diakses pada tanggal 12 September 2019, Pukul 20:38).

<sup>45</sup>Zulfaan Saam, *Psikologi Keperawatan* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2014) h.61

sikap dapat didefinisikan sebagai kecenderungan yang menetap untuk merasa dan bertindak dengan cara tertentu pada beberapa objek.<sup>46</sup>

Dengan demikian sikap merupakan perasaan seseorang dalam bertindak dengan cara yang berbeda dengan objek tertentu yang menjadi sasaran sikap.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap

1. Pengaruh Keluarga

Keluarga memiliki peran dalam pembentukan sikap maupun perilaku. Keluarga merupakan lingkungan paling dekat memiliki pengaruh dan dampak paling mendasar pembentukan perilaku seseorang.

2. Pengalaman langsung

Pengalaman individu mempengaruhi objek sikap dari waktu ke waktu yang akan membentuk sikap tertentu pada individu.

3. Kelompok teman sebaya

Teman sebaya merupakan salah satu pembentukan sikap yang cukup besar pada remaja. Pengaruh lingkungan teman sebaya akan membuatnya berperilaku atau bersikap seperti teman sebayanya.<sup>47</sup>

c. Praktik atau tindakan

Ketika berbicara tentang praktik atau tindakan maka erat kaitannya dengan sikap perilaku seseorang. Tindakan atau praktik tersebut terjadi karna adanya beberapa faktor yang mempengaruhi seperti tingkat pendidikan, nilai budaya masyarakat, politik, dan sebagainya. Segala tindakan atau reaksi yang disebabkan oleh dorongan organisme konkret yang terlihat dari kebiasaan, motif,

<sup>46</sup>Rahayu S.Purnami, *Sikap Positif Kunci Sukses dalam Bekrarir* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014), h.4

<sup>47</sup>M.Anang Firmansyah, *Perilaku Konsumen ( Sikap dan Pemasaran)*, ( Yogyakarta: Depublish, 2018) h.114.

nilai-nilai kekuatan pendorong dan kekuatan penahan sebagai reaksi atau respon seseorang yang muncul karena adanya pengalaman melalui proses pembelajaran maupun lingkungannya.<sup>48</sup> Praktik atau tindakan seseorang dapat dilihat dalam perilakunya sehari-hari, serta bagaimana sikap dalam mengambil suatu tindakan yang berupa baik atau buruk.

### 2.3 Tinjauan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “ **Tinjauan Etika Bisnis Islam tentang Perilaku *Passomel* di Mattirobulu Kabupaten Pinrang**” judul tersebut mengandung unsur-unsur yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan lebih spesifik. Di samping itu, tinjauan konseptual adalah pengertian judul yang memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan pembahasan dari makna judul tersebut :

#### 1. Etika

Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan itu hak dan kewajiban moral (akhlak)<sup>49</sup>. Etika adalah refleksi kritis, metadis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut baik dan buruk. Segi normatif ini merupakan sudut pandang khas etika. Etika mempersoalkan apa yang boleh dilakukan, apa yang baik atau buruk untuk dilakukan. Jadi tugas utama etika ialah menyelidiki apa yang harus dilakukan manusia. Dalam etika, dibicarakan dan dianalisis tema-tema sentral seperti hati nurani, kebebasan, tanggung jawab,

<sup>48</sup>Seokidjo Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2003) h. 175.

<sup>49</sup>Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, ( Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Umum, 2008), h.383

norma, hak, kewajiban, dan keutamaan. Etika bergerak di bidang intelektual, tetapi objeknya langsung berkaitan dengan kehidupan praktis.<sup>50</sup>

## 2. Bisnis Islam

Bisnis adalah usaha komersial di dunia perdagangan, bidang usaha; usaha dagang, *bekerja di bidang—kepariwisataan*.<sup>51</sup> **bisnis** adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis dari bahasa Inggris *business*, dari kata dasar *busy* yang berarti "sibuk" dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan.<sup>52</sup> Adapun Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw, berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah swt.<sup>53</sup> Jadi dari pemaparan pengertian kedua kata di atas yaitu bisnis dan Islam, maka dapat disimpulkan bahwa bisnis Islam adalah suatu individu atau kelompok yang melakukan usaha tertentu yang berlandaskan atau berpedoman pada ajaran Rasulullah dan Al-Qur'an yang tidak melanggar syariat Islam.

## 3. Perilaku

Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.<sup>54</sup> Perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan/genetika. Perilaku seseorang dikelompokkan ke dalam perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku aneh, dan perilaku menyimpang. Dalam

<sup>50</sup>Kanter, *Etika Profesi Hukum* ,h.11

<sup>51</sup>Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h.200

<sup>52</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis>, di akses pada tanggal 6-Juni-2018 pukul 21:45

<sup>53</sup>Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h.549

<sup>54</sup>Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 1056

sosiologi, perilaku dianggap sebagai sesuatu yang tidak ditujukan kepada orang lain dan oleh karenanya merupakan suatu tindakan sosial manusia yang sangat mendasar.<sup>55</sup>

#### 4. *Passomel*

*Passomel* merupakan orang yang menjalankan usaha kayu yang dalam melakukan pekerjaan dibantu dengan alat utama yang disebut *somel*, alat ini dipergunakan untuk mengolah kayu menjadi suatu barang atau benda-benda lain yang berbahan kayu. *Passomel* ada sejak tahun 2000an , usaha itu mulai dijalankan oleh orang yang pulang merantau, *Passomel* awalnya mempelajari cara dalam *somel* tersebut ketika ia bekerja dengan orang Malaysia dan ketika ia sudah mahir akhirnya pulang ke Indonesia dan menjalankan sendiri usaha *somel* tersebut.<sup>56</sup>

Jadi berdasarkan pemaparan pengertian di atas yaitu mengenai “Tinjauan etika bisnis Islam tentang perilaku *Passomel* di Mattiobulu Kabupaten Pinrang” dapat disimpulkan bahwa perilaku erat kaitannya dengan etika baik dalam berbisnis, yang harus sesuai dengan Islam yaitu etika berlandaskan hukum Islam, begitu pula dalam melakukan usaha seperti usaha *Passomel* yang ada di Mattiobulu Kabupaten Pinrang yang melakukan aktivitas usahanya haruslah berlandaskan etika bisnis Islam.

#### 2.4 Kerangka Pikir

Kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik dari bentuk produksi, konsumsi, distribusi, maupun kegiatan lainnya. Pada penerapan perekonomian ini hendaknya para pelaku usaha memiliki rasa tanggungjawab dan kewajiban dalam memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen maupun pelanggannya.

<sup>55</sup>Albaraccin,*dkk*, *The Handbook of Attitude*, ( Routledg, 2005) h.74-78

<sup>56</sup>Hasil Wawancara dengan Laupe ( Pemilik Usaha *Passomel* di Desa Bottae)




Penerapan nilai-nilai etika dalam berbisnis masih kurang apalagi paham-paham yang lebih mengutamakan keuntungan semata dalam menjalankan suatu usaha atau berbisnis sudah banyak terjadi di kalangan pebisnis oleh karena itu permasalahan yang menyangkut dengan penerapan etika di dalam berbisnis harus lebih ditingkatkan lagi agar penilaian dan kepuasan konsumen terhadap perusahaan akan mendapatkan tanggapan yang positif.

Para pelaku usaha yang menjalankan usahanya berlandaskan atas pengalaman tanpa pengetahuan yang mendalam tentang menjalankan suatu usaha sehingga berdampak pada sikap, praktik atau tindakan suatu pengusaha dalam memberikan pelayanan atau memberikan kepuasan terhadap jasa atau layanan yang diberikan kepada konsumen atau pelanggan.

Sebab kurangnya pengetahuan tentang berbisnis, kemudian menjadi acuan, apakah selama ini perilaku usaha sudah sesuai dengan etika bisnis Islam dan juga prinsip-prinsipnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah :



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah skripsi yang diterbitkan STAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.<sup>57</sup>

#### 3.1 Jenis penelitian

Kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data dalam penelitian ini, metode kualitatif adalah pertama, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. Kedua, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi), Edisi Revisi* (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h.30.

<sup>58</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h.115.

### 3.2 Lokasi dan Waktu

Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian di wilayah Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan dan waktu penelitian kurang lebih 2 bulan.

Salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang yaitu Kecamatan Mattirobulu yang berada di sebelah Barat Kecamatan Mattiro sompe dan Kecamatan Lanrisang, Sebelah Utara Kecamatan Sawitto dan Kecamatan Paleteang. Di Kecamatan Mattiro bulu terdiri dari 7 Desa dan 2 Kelurahan. Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Daftar Nama Desa/ Kelurahan di Kecamatan Mattiro bulu

No	Nama Desa/ Kelurahan
1.	Desa Makkawaru
2.	Desa Alitta
3.	Desa Pananrang
4.	Kelurahan Padaidi
5.	Kelurahan Manarang
6.	Desa Padaelo
7.	Desa Padakkalawa
8.	Desa Marannu
9.	Desa Bunga

*Sumber Data: Kantor Camat Kecamatan Mattiro bulu*

Berdasarkan data tersebut di Kecamatan Mattiro bulu memiliki 7 Desa dan 2 Kelurahan yang letak geografisnya hanya di kelilingi oleh persawahan dan pegunungan. Hampir sebagian besar penduduknya bekerja di bidang sektor

pertanian dan perkebunan, dan sebagian lainnya bekerja pada bidang industri, perdagangan, penyedia jasa layanan dan sebagainya.

Salah satu pekerjaan penyedia jasa layanan yang ada di Kecamatan Mattiro bulu adalah *Passomel* yaitu pekerjaan yang khusus memberikan pelayanan terhadap pembuatan suatu produk atau barang menggunakan bahan utama kayu dalam proses pembuatannya. Dalam bekerja *Passomel* di bantu dengan alat yang dipergunakan untuk mengolah kayu menjadi barang atau produk.

### 3.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis maka akan difokuskan untuk melaksanakan penelitian tentang Tinjauan etika bisnis Islam tentang perilaku *passomel* di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang

### 3.4 Jenis Dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>59</sup> dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>60</sup> Dengan kata lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara tentang analisis etika bisnis Islam tentang perilaku *passomel* di Mattirobulu Kabupaten

<sup>59</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

<sup>60</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*(Yogyakarta: Hanindita Offset,1983),h.55.

Pinrang. Data primer dalam hal ini diperoleh dari sumber individu atau perorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.<sup>61</sup> data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung serta melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

- a. Buku-buku yang berkaitan tentang etika, bisnis Islam, perilaku, dan lain-lain sebagainya.
- b. Internet, artikel, dan kepustakaan.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama peneliti adalah mendapatkan data. Penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi untuk mendapatkan data-data yang kongkret yang berhubungan dengan penelitian ini. adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan ini adalah;

#### a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan di lokasi yaitu di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang.

#### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) merupakan alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap

<sup>61</sup>Zainuddi Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),h. 106.

muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Data penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>62</sup> Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambl gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti .

### 3.6 Tekhnik Analisis data

Analisis data merupakan proses pengindraan (*Description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.<sup>63</sup> Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai sesuatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan. Melalui beberapa tahapan yaitu interpretasi data, analisis data, lodiing data, display data, oleh data, dan menghasilkan data.

Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

---

<sup>62</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*(Jakarta: Rineka Cipta,2008), h. 158.

<sup>63</sup>Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metedeologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 37.

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Dalam teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam peneliti, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

2. Penyajian data (data display)

Dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.<sup>64</sup>

3. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif memutuskan “makna” sesuatu mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin dan sebagainya. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan.

---

<sup>64</sup>Saifuddin Azwar, *Metedologi Penelitian*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h.40.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Perilaku *Passomel* terhadap pelanggan di Mattiro bulu Kabupaten Pinrang

Perilaku *Passomel* terhadap pelanggan di Mattiro bulu dapat dilihat dari pengetahuan, sikap, praktik dan tindakannya dalam mengerjakan maupun melayani pelanggan yang ingin memesan suatu barang atau produk. Perilaku yang ditunjukkan oleh *Passomel* terhadap pelanggannya apabila dilihat dari etika bisnis Islam maka dapat diketahui bahwa *Passomel* selalu memberikan pelayanan dan kepuasan kepada setiap konsumen atau pelanggannya.

Tentu saja perilaku *Passomel* juga berpengaruh dalam menjalankan usahanya yaitu sesuai atau tidak dengan etika bisnis Islam. Untuk memahami etika bisnis Islam *Passomel* masih belum mengerti dan tidak mengetahui dengan baik bagaimana menjalankan usaha yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, maka perilaku *Passomel* terhadap pelanggan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pengetahuan, sikap, praktik dan tindakan.

##### 4.2.1 Pengetahuan

Pengetahuan *Passomel* di Mattiro bulu tentang etika berbisnis yang baik masih kurang dan belum sepenuhnya dipahami. Sebab pengetahuan tersebut biasanya di dapat dari pendidikan, namun kebanyakan pengetahuan *Passomel* tentang berbisnis yang baik belum dipelajari. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *Passomel* di Mattiro bulu belum memahami apa itu etika bisnis Islam. Pengetahuan *Passomel* tentang berbisnis yang baik apalagi sesuai dengan etika bisnis Islam, masih sangat sempit dan bahkan ada yang tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan etika bisnis Islam.



Sebagaimana dikatakan oleh pelaku usaha *Passomel* di Mattiro bulu Kelurahan Manarang bahwa :

“Tidak saya tahu apa dibidang etika bisnis Islam, tapi kan saya Islam jadi di tau ji mana boleh dan tidak boleh, apalagi kita kerja kayunya orang pasti na ceritaki juga orang bilang jelek caranya itu”<sup>65</sup>

“Saya tidak tau tentang etika bisnis Islam, sudah lama saya kerja-kerja kayunya orang tidak ada ji masalah yang penting jujurki saja”<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pelaku usaha *Passomel* tidak mengetahui etika bisnis Islam akan tetapi dalam menjalankan usahanya pelaku usaha *Passomel* mengetahui bahwa yang mana perilaku yang baik dan tidak baik dikerjakan apabila menjalankan suatu usaha. Hal terpenting yang diterapkan yaitu berlaku jujur kepada setiap pelanggan atau konsumen yang menggunakan jasa *Passomel*.

Pengetahuan juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan seseorang. Pendidikan yang rendah bukan berarti tidak mengetahui cara berbisnis yang baik yang sesuai dengan etika bisnis Islam dan begitu pula sebaliknya. Karena pemahaman seseorang tentu berbeda-beda. Seperti halnya *Passomel* yang ada di Kecamatan Mattiro bulu tingkat pendidikan berpengaruh terhadap menjalankan usaha yang baik.

“Tergantung, karena pengetahuan itu luas. Salah satunya pengetahuan yang di dapat dari pendidikan. Belum tentu itu yang rendah pendidikannya tidak mengetahui cara-cara berbisnis yang baik dan begitu pula sebaliknya”<sup>67</sup>

Dari hasil wawancara tersebut tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor seseorang untuk memperoleh pengetahuan. Faktor tersebut dapat mempengaruhi sikap, praktik atau tindakan seseorang, terlebih kepada pelaku

<sup>65</sup>Hasil Wawancara dengan Suardi ( Pemilik usaha *Passomel* keliling di Kelurahan Manarang), 27 September 2019

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Laupe ( Pemilik Usaha *Passomel* di Desa Makkawaru), 14 September 2019

<sup>67</sup>Hasil Wawancara dengan Hidayat ( Pegawai Kecamatan Mattiro bulu), 27 September 2019

usaha dalam menjalankan usahanya. Ada beberapa macam tingkat pendidikan *Passomel* di Kecamatan Mattiro bulu mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Hal itu dapat dilihat dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi
1.	SD	9
2.	SMP	8
3.	SMA	5

*Sumber data: Hasil Wawancara terhadap Passomel di Mattiro bulu Kab.Pinrang*

Berdasarkan tabel di dapat dijelaskan bahwa, 9 diantara mereka pendidikan terakhirnya SD, 8 diantaranya pendidikan terakhirnya SMP, dan 5 sisanya menyelesaikan pendidikan terakhir pada tingkat SMA. Dengan melihat tabel tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tingkat pendidikan *Passomel* di Mattiro bulu bermacam-macam tingkat mulai dari SD, SMP, dan SMA dari data tersebut terlihat bahwa *Passomel* pernah duduk dan bersekolah meskipun pendidikan terakhirnya hanya pada tingkat sekolah dasar.

Berdasarkan pemaparan materi di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan *Passomel* tentang berbisnis yang baik masih sangat kurang hal itu disebabkan karna tingkat pendidikannya masih kurang bahkan belum mengerti apa yang dimaksud dengan etika bisnis Islam oleh karena itu pengetahuan *Passomel* tentang berbisnis yang baik belum diterapkan dalam menjalankan usahanya.

Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam berkaitan dengan pengetahuan *Passomel* di Mattiro bulu terdapat tiga prinsip antara lain:

- a. Prinsip Kesatuan/ Tauhid (*Unity*). Pengetahuan *Passomel* dalam menjalankan usahanya percaya bahwa setiap perbuatan yang tidak baik akan merugikan diri sendiri maka dari itu meskipun *Passomel* tidak memiliki pengetahuan yang luas tentang etika bisnis Islam dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan selalu memberikan kepuasan lebih utama, hal itu sesuai dengan konsep tauhid yaitu memberikan kemaslahatan. Sebab seorang muslim dalam menjalankan bisnis harus berpegang teguh pada etika Islam jika melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan etika ia akan takut kepada Allah.<sup>68</sup>
- b. Prinsip Kehendak Bebas (*Free will*). Dengan pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku usaha *Passomel* maka mereka dapat atau bebas menetapkan harga dan kualitas produk yang di produksi. Pengetahuan *Passomel* tentang penetapan harga serta kualitas berkaitan dengan dengan prinsip kehendak bebas dalam etika bisnis Islam.
- c. Prinsip Kebenaran ( Kebajikan dan Kejujuran). Perilaku *Passomel* terhadap pelanggan yaitu dalam transaksi pesanan secara langsung ketika mengerjakan suatu papan kayu maka *Passomel* selalu mengerjakannya sesuai arahan dari pelanggan sehingga hasilnya sesuai dengan harapan, serta apabila ada pelanggan memesan kayu yang banyak maka *Passomel* akan memberikannya sedikit potongan harga atas jasanya, hal tersebut sesuai dengan prinsip keabjikan dan kebenaran. Sebab dalam etika bisnis Islam sangat menjaga berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Isa Rafiq Beekun , *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.33-34

<sup>69</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnsi Perspektif Islam* ( Bandung: Alfabeta, 2013), h. 46

#### 4.2.2 Sikap

Sikap yang ditunjukkan perilaku usaha *Passomel* di Mattiro bulu dalam melayani pelanggan yang ingin memesan suatu produk adalah dengan memberikan pelayanan yang ramah dan sopan kepada setiap pelanggan. Hal tersebut selalu dilakukan oleh pelaku usaha *Passomel* terlepas dari seberapa banyak produk yang di pesan oleh pelanggan atau konsumen. Memesan produk yang sedikit itu bukan berarti sikap yang ditunjukkan kurang ramah dan kurang sopan tapi semua di sama ratakan, karna yang terpenting bagi pelaku usaha *Passomel* yaitu pelanggan jadi tahu usahanya dalam mengerjakan produk dan bukan tidak mungkin akan terus menggunakan jasanya apabila ingin memesan produk lainnya. Dalam hal ini perilaku *Passomel* dalam memberikan pelayanan kepada konsumen atau pelanggan yaitu dengan longgar dan murah hati. Sebagaimana dikatakan oleh pelanggan berdasarkan hasil wawancara dengan penulis bahwa:

“Sudah memang dikasi tau begini nanti kalau di potong kayunya, kalau mereka kerja juga diperhatikan kalau ada salah-salah langsung ditegur”<sup>70</sup>

“Rapi caranya kalau ada na keja karna lama mi juga bekerja begitu, orang juga banyak pesan di sana karna tidak asal na kerja saja”<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa sikap *Passomel* dalam memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pelanggan sehingga apabila terjadi kesalahan dalam pengerjaan akan ditegur langsung oleh pelanggan maka *Passomel* akan segera memperbaiki kesalahannya. Dalam memberikan pelayanan yang baik *Passomel* selalu mengutamakan keinginan pelanggan atau konsumen agar merasa puas sehingga akan selalu menggunakan

<sup>70</sup>Hasil Wawancara dengan Tajuddin ( Pelanggan *Passomel* di Mattirobulu) 24 September 2019

<sup>71</sup>Hasil Wawancara dengan Ali ( Pelanggan *Passomel* di Mattirobulu), 24 September 2019

jasa *Passomel* baik dalam memotong kayu menjadi papan atau membuat produk-produk dari material kayu lainnya.

Pengaruh sikap terhadap kualitas pelayanan juga sangat penting diperhatikan pemilik suatu usaha, sikapnya dalam melayani pelanggan dengan berusaha memberikan yang terbaik kepada setiap pelangganya. Karena orang akan tertarik dan menyukai orang-orang yang menawarkan barang dan jasa kepada mereka dengan sikap yang ramah dan murah hati.

“Perlu diperhatikan sikap karna yang pertama dinilai orang itu sikapnya, bagaimana caranya berperilaku kepada orang, apakah itu baik atau buruk”.<sup>72</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa dalam segala aktifitas sikap dan perilaku adalah hal yang pertama dinilai dari seseorang. Sikap dan perilaku saling berkaitan sehingga tidak dapat dipisahkan karna sikap merupakan perilaku itu sendiri.

Sikap merupakan bagian dalam diri seseorang individu yang tidak lepas di dalam dirinya, sikap mempengaruhi perilaku seseorang karna sikap menyebabkan seseorang berbuat sesuatu terhadap objek tertentu. Sikap tentu saja berperan penting dalam membentuk perilaku yakni mengarahkan seseorang ke arah yang baik dan buruk. Bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi sikap juga perlu dalam berbisnis yaitu salah satunya dengan memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, dengan memberikan pelayanan yang baik maka peningkatan penghasilan dalam bisnis tentu tercapai. Salah satu faktor yang membuat orang atau konsumen tertarik kembali menggunakan barang dan jasa yang di produksi adalah melihat dari segi kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu badan usaha atau perusahaan.

---

<sup>72</sup>Hasil Wawancara dengan Hidayat ( Pegawai Kecamatan Mattirobulu), 27 September 2019

Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang berkaitan dengan sikap *Passomel* terhadap pelanggan di Mattiro bulu terdapat tiga prinsip antara lain:

- a. Prinsip Kehendak bebas ( *Free will* ) . Pada prinsip ini sikap *Passomel* kepada pelanggan dalam hal memberikan pelayanan yaitu apabila ada pesanan yang tidak sesuai maka konsumen atau pelanggan diberikan kebebasan untuk mengungkapkan bagian mana yang tidak sesuai maka *Passomel* akan kembali membuat produk yang sesuai.
- b. Prinsip Kebenaran (Kebajikan dan kejujuran). Sikap kebajikan yang dilakukan oleh *Passomel* kepada pelanggan yaitu saling membantu ketika ada pelanggan ketika memesan produk dengan skala yang banyak maka *Passomel* akan memberikan potongan harga, serta berlaku jujur terhadap harga yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan biaya yang digunakan saat membuat atau memproduksi suatu barang.
- c. Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*). Dalam Islam tanggung jawab bagi setiap pengusaha sangat ditekankan selain bertanggung jawab kepada konsumen atau pelanggannya ia juga harus bertanggung jawab kepada Allah swt di akhirat kelak.<sup>73</sup> Sikap *Passomel* yang ditunjukkan terhadap pelanggan yaitu bertanggung jawab atas segala ketidakpuasan jika ingin memesan produk misalnya saja kayu yang dipergunakan tidak sesuai dengan pesanan.

#### 4.2.3 Praktik atau tindakan

Praktik atau tindakan perilaku usaha *Passomel* di Mattiro bulu dalam mengerjakan pesanan pelanggan selalu bertindak sesuai dengan harapan yang diinginkan pelanggan. Dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang rata-rata hanya tamatan SD tapi sebagian masih memahami etika bisnis Islam, meskipun dari segi

---

<sup>73</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, h. 68

definisi hal tersebut membuat perilaku *Passomel* selalu bertindak sesuai dengan apa yang di harapkan oleh pelanggan-pelanggannya. Ketika pelanggan ingin memesan suatu produk, harga yang diberikan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh setiap pelaku usaha *Passomel* khususnya *somel* jalan yaitu mengunjungi rumah pelanggan untuk dikerjakan kayunya yang kemudian di jadikan papan dan sebagainya. Masalah harga ditentukan dari banyak sedikitnya jumlah pesanan. Sebagaimana dikatakan oleh Pelaku usaha *Passomel* jalan di Kelurahan Manarang bahwa:

“Ya, kalau masalah harga tergantung, dihitung sama semua mi dengan biaya ke tempatnya, kalau keluarga dikasi keringan lebih murah sedikit”<sup>74</sup>

“Sebelum ada yang pesan diberitahukan dulu harganya, kalau saya sesuai dengan harga saya kasi, karna ada juga biaya untuk solar dan juga gaji orang yang kerja di sini, selalu disesuaikan saja berapa penghasilan yang kita dapat hari itu”<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa *Passomel* dalam mengerjakan pesanan pelanggan selalu memberikan harga yang sesuai dan tidak menyalahi aturan yang telah disepakati sesama pekerja *Passomel* serta memberikan potongan harga kepada kerabat atau keluarga yang ingin menggunakan jasanya begitu pula dengan seberapa banyak penghasilan yang di dapat hari itu. usaha *Passomel* masih memberikan harga yang sesuai dengan hasil kerja mereka kepada pelanggan yang menggunakan jasanya.

Perilaku *Passomel* dalam terhadap pelanggan segi praktek dan tindakannya bekerja dengan beberapa orang yang membantunya mengerjakan pesanan pelanggan, utamanya bagi *Passomel* jalan, yaitu *Passomel* yang mendatangi langsung tempat pelanggan yang ingin memesan produk atau papan.

<sup>74</sup>Hasil Wawancara dengan Suardi ( Pemilik usaha *Passomel* jalan di Kelurahan Manarang), 27 September 2019

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Herman ( Pemilik usaha *Passomel* jalan di Kelurahan Manarang), 28 September 2019

Biasanya *Passomel* jalan memiliki anggota terdiri dari delapan orang yang mempunyai tugas dan perannya masing-masing. Sebagaimana dikatakan oleh pemilik usaha *Passomel* jalan di Kelurahan Manarang bahwa:

“Ada semua tugasnya masing-masing, pertama saya pergi liat dulu pohon orang yang mau di *somel* kalau sudah di tanyami kapan mau dikerja baru kita berangkat, ada yang tebang pake mesin *sensong* dulu baru di ukur berapa senti yang mau dibuatkan baru kalo sudah di *somel* mi”<sup>76</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut praktik atau tindakan *Passomel* selalu bekerjasama dalam hal mengerjakan pesanan pelanggan utama yang ingin memesan papan kayu atau produk tertentu. Ketika mengerjakan pesanan pelanggan *Passomel* terlebih dahulu melakukan transaksi dengan pelanggan yang ingin memesan dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pesanan agar nantinya tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang dapat menimbulkan ketidakpuasan terhadap pelanggan.

Praktik atau tindakan merupakan domain utama dari sikap, akan tetapi sikap belum tentu terwujud dalam suatu tindakan. Suatu sikap dapat terwujud menjadi suatu tindakan nyata maka diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya suatu tindakan tersebut. Prinsip yang paling penting dalam teori praktik adalah bahwa praktik akan selalu berubah menyesuaikan keadaan langsung praktik tersebut. Praktik atau tindakan nyata seseorang terhadap suatu hal dipengaruhi atau ditentukan oleh faktor-faktor baik dari dalam maupun luar subjek. Praktik atau tindakan yang baik dalam memberikan pelayanan tentu saja sangat berpengaruh dalam setiap usaha apapun itu. Hal tersebut tidak boleh diremehkan karna berkaitan dengan pelanggan. Seharusnya dan semestinya setiap pelaku usaha melakukan yang terbaik dalam pemenuhan kepuasan pelanggan. .

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Herman ( Pemilik Usaha *Passomel* di Kelurahan Manarang), 28 September 2019



Adapun praktik atau tindakan *Passomel* terhadap pelanggan di Mattiro bulu jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam terdapat tiga prinsip antara lain :

- a. Prinsip kehendak bebas ( *Free will*). Praktik atau tindakan *Passomel* terhadap pelanggan dengan mengerjakan pesanan pelanggan yaitu pelanggan diberikan kebebasan untuk memilih jenis kayu, ukuran, atau bentuk produk yang diinginkan sehingga tidak terjadi kesalahan nantinya dalam proses pengerjaan suatu produk.
- b. Prinsip Keadilan/ Keseimbangan. Perilaku *Passomel* dalam praktik atau tindakannya terhadap pelanggan yaitu dengan memberikan keringan kepada pelanggan dengan menyesuaikan harga yang pas kepada pelanggan yang menggunakan jasa layanannya.
- c. Prinsip Tanggung jawab. Praktik *Passomel* dalam menjalankan usahanya dalam mengerjakan pesanan pelanggan selalu bekerjasama dengan baik dalam membuat papan kayu atau produk hal tersebut sesuai dengan prinsip tanggung jawab kepada pelanggan karna selalu melakukan kerja maksimal untuk menghasilkan produk yang berkualitas.

## 4.2 Etika Bisnis Islam tentang Perilaku *Passomel* terhadap pelanggan di Mattiro bulu Kabupaten Pinrang

Dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis para pelaku usaha harus memperhatikan etika bisnis, sudah sewajarnya bagi para pelaku usaha mengenal dan mengetahui etika bisnis dalam Islam sebab hal tersebut akan menuntunya bersikap dan bertindak terhadap pelanggan. Begitu pula dengan perilaku *Passomel* di Mattiro bulu Kabupaten Pinrang, menerapkan etika bisnis Islam dalam menjalankan usahanya sudah terlaksana dengan baik sehingga tidak merugikan pelanggan.

Etika bisnis Islam, sebagai ketentuan yang ditetapkan syara', terdapat prinsip-prinsip yang wajib dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia. Prinsip adalah asas suatu yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak dan sebagainya. Dalam pelaksanaan etika bisnis ada beberapa prinsip yang harus dianut oleh para pelaku usaha bisnis. Etika bisnis Islam memiliki beberapa prinsip yang harus diterapkan setiap pelaku usaha atau bisnis yaitu :

### 4.4.1 Prinsip Kesatuan/ Tauhid (*Unity*)

Kesatuan merupakan cerminan dari konsep tauhid yang merupakan dimensi vertikal Islam. Konsep ini merupakan konsep paling mendalam pada diri seorang muslim. Dengan adanya konsep ini seorang muslim dalam menjalankan bisnis harus berpegang teguh pada etika Islam karna apabila melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan etika, ia akan takut kepada Allah swt.<sup>77</sup> Bagi setiap pelaku usaha khususnya *Passomel* prinsip ketauhidan masih belum dilaksanakan dalam menjalankan usahanya, sebab apabila *Passomel* mengerti bahwa segala perbuatan atau transaksi yang dilakukan dalam menjalankan usaha segala sesuatunya akan diawasi oleh Allah maka tidak akan ada hal-hal yang

<sup>77</sup> Isa Rafiq Beekun, *Etika Bisnis Islami*, h.33-34

bertentangan dengan syariat Islam. Perilaku *Passomel* terhadap pelanggan yang memesan produk telah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu memberikan bahan kayu yang berkualitas akan tetapi perilaku *Passomel* dalam hal memberikan informasi kepada pelanggan masih melanggar aturan etika bisnis Islam karna masih memberikan sumpah palsu dan juga ketika ada pelanggan yang ingin memesan produk tapi belum memiliki uang maka pelaku usaha *Passomel* masih menerapkan unsur riba di dalamnya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam menjalankan usahanya *Passomel* tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.

#### 4.4.2 Prinsip kehendak bebas (*Free will*)

Dalam usaha atau bisnis, setiap pelaku usaha diberikan kebebasan untuk mengendalikan usaha atau bisnisnya sendiri, kebebasan bukan berarti dapat berbuat sesuatu dengan kehendaknya sendiri tanpa mempertimbangan kepentingan orang lain. Hal tersebut tentu saja merugikan orang lain. Kehendak bebas bukan berarti dapat melakukan segala hal yang diinginkannya tapi kehendak bebas yang bertanggung jawab. Ada prinsip etika bisnis Islam yang mengatur hal tersebut, seperti dalam prinsip etika bisnis Islam yaitu tidak melakukan riba dan melakukan sumpah palsu. Riba adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak secara ilegal. Ahmad Salaim Mahfud berpendapat adanya penambahan terhadap jumlah pokok utang sebagai imbalan atas perpanjangan batas waktu pembayaran yang telah diberikan/imbalan atas penanguhan utang.<sup>78</sup>Riba sudah jelas haram dilakukan di dalam Islam karena riba merupakan perbuatan yang dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri. Mengambil keuntungan dari harta orang lain akan menghilangkan keberkahan harta yang dipeoleh maka itu haram hukumnya. Setiap orang maupun pelaku

---

<sup>78</sup>Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2013) h.96-97

usaha harus menghindari perbuatan riba. Hal tersebut tidak diperbolehkan, sebab masih banyak jalan lain yang bisa dilakukan tanpa harus melakukan riba.

“Saya hanya tau kalau riba tidak boleh, tapi saya belum mengerti yang bagaimana itu di bilang riba”<sup>79</sup>

“Biasa kalau ada yang mau pesan dinding dan belum bisa bayar jadi bisa dicicil atau pinjam, karna disini rata-tara petani jadi perpanen di bayar pinjamannya. Tentu beda harga kalau di kontan sama di pinjam”<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pelaku usaha *Passomel* di Mattiro bulu mengetahui bahwa riba dalam Islam tidak diperbolehkan, namun pengetahuan tentang riba masih belum ada. Pelaku usaha *Passomel* masih belum mengerti harta mana yang termasuk ke dalam riba dan transaksi yang seperti apa yang termasuk ke dalam riba.

Dengan kurangnya pengetahuan tentang larangan riba tersebut praktek riba masih dipergunakan oleh pelaku usaha *Passomel* terutama ketika memberikan pinjaman kepada pelanggan yang memesan produk yang belum bisa membayar secara kontan ada tambahan biaya atau harga pada produk yang di pesan, maka dapat dikatakan bahwa tambahan tersebut termasuk kategori riba, *Passomel* masih belum mengetahui hal tersebut sehingga masih menerapkan hal tersebut pada usahanya. Sehingga pelaku usaha *Passomel* tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu tidak melakukan riba yang tentunya tidak taat kepada Allah swt. Karna melanggar aturan bisnis Islam.

Begitu pula dengan tidak melakukan sumpah palsu (*al-qasm*). Sering kali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada pedagang kelas bawah yaitu melakukan tindakan sumpah palsu. Mereka terlalu menggunakan sumpah

<sup>79</sup>Hasil Wawancara dengan H.Kama ( Pemilik usaha *Passomel* di Desa Padaelo), 27 September 2019

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan Laupe ( Pemilik usaha *Passomel* di Desa Makkawaru), 14 September 2019

palsu agar pembeli tertarik untuk membeli barang. Hal tersebut dalam Islam tidak diperbolehkan karena menghilangkan keberkahan.<sup>81</sup>

Perilaku *Passomel* di Mattiro bulu hal tersebut belum dapat dihindari dalam menjalankan usahanya. perilaku *Passomel* dalam mempromosikan usahanya kepada pelanggan terkadang melebih-lebihkan ucapannya seperti mengatakan bahwa kualitas kayu yang mereka produksi sangat bagus dan tidak ada yang menjualnya seperti yang mereka jual dan lain sebagainya. Sebagaimana dikatakan oleh salah satu pelanggan di Mattiro bulu Kabupaten Pinrang bahwa:

“Terkadang kalau bicara berlebihan karena biasanya kayunya biasaji tapi tidak jelek juga, na bilang bagus sekali tidak ada di atasnya baru harganya lumayan mahal”<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut perilaku usaha *Passomel* dalam proses transaksi sedikit melebih-lebihkan dengan calon pelanggan yang ingin menggunakan jasa layanan *Passomel* meskipun hal yang disampaikan tidak sepenuhnya salah namun terdapat unsur *al-qasm* di dalamnya yakni bersumpah palsu. Hal tersebut masih bisa di minimalisir dengan memberikan kualitas yang baik dalam memberikan jasa layanannya. Maka dapat disimpulkan bahwa prinsip kehendak bebas (*Free wiil*) masih belum terlaksana dengan baik pada perilaku usaha *Passomel* karna masih ada pelaku usaha *Passomel* yang menerapkan unsur riba dan sumpah palsu dalam menjalankan usahanya, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.

#### 4.4.3 Prinsip Kebenaran ( Kebajikan dan Kejujuran)

Jujur di dalam Islam termasuk di antara sifat yang paling penting yang harus dimiliki oleh setiap umat muslim, karena jujur tidak hanya untuk diucapkan saja tetapi juga harus selaras dengan perbuatan, hal itu karena betapa pentingnya

<sup>81</sup>Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Ajaran Langit dan Pesan Moral*, h.37

<sup>82</sup>Hasil Wawancara dengan Andi Nurhayati ( Pelanggan usaha *Passomel* di Mattiro bulu), 27 September 2019

kejujuran di dalam Islam. Allah swt, memerintahkan kaum muslimin untuk selalu berpegang teguh dengan kejujuran.<sup>83</sup>Kejujuran bagi seorang pebisnis sama dengan harga diri yang selalu di jaga agar ia mendapatkan kepercayaan baik itu dari karyawan, pekerja, buruh, atau mitra kerjanya.<sup>84</sup>

Prinsip jujur dalam etika bisnis Islam yang diterapkan oleh pelaku usaha *Passomel* berdarkan pelaku usaha itu sendiri dan juga dalam hal ukuran pelaku usaha *Passomel* memiliki aturan tidak tertulis antara sesama pelaku usaha *Passomel*, yaitu ada ukuran minimal yang harus digunakan misalnya saja untuk ukuran papan kayu sekitar 3 cm sampai 4 cm dan lebar sekitar 15 sampai 30 cm atau biasa juga mengikuti pesanan dari pelanggan. Sebagaimana dikatakan oleh salah satu *Passomel* di Desa Makkawaru bahwa

“Jujur semua, karna kalau ada salah-salah pasti langsung ditegur sama bos, kenapa cara kerjanya begini, kan sudah memang juga dikasi tau kalau di sini kerjanya begini”<sup>85</sup>

“Paling penting itu percaya pelanggan sama kita, kalau suka bohong begitu tidak na percayaki orang, tidak mau mi na pake lagi *somel ta*”<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa setiap *Passomel* yang bekerja di bawah pimpinan pelaku usaha yang baik akan memberikan dampak yang baik pula kepada karyawannya karena nilai-nilai kejujuran selalu di terapkan dalam membuat suatu produk atau memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan yang ingin menggunakan jasa *Passomel*. Berdasarkan pemaparan tersebut maka di dapat disimpulkan bahwa perilaku *Passomel* terhadap pelanggan telah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yakni berlaku jujur dalam transaksi. Prinsip kebajikan yang dilakukan pelaku usaha

<sup>83</sup>Ahzami Sami'un Jazuli, *Hijrah dalam Pandangan Al-Qur'an* ( Jakarta: Gema Insani Press, 2006) h.65-66

<sup>84</sup>L.Sinour Yosephus, *Etika Bisnis Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer* ( Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h.167-170

<sup>85</sup>Hasil Wawancara dengan Yakub ( *Passomel* di Desa Makkawaru), 22 September 2019

<sup>86</sup>Hasil Wawancara dengan Herman (Pelaku usaha *Passomel* jalan di Kelurahan Manarang), 28 September 2019

*Passomel* terhadap pelanggan yaitu: longgar dan murah hati (*tatsamuh dan taraahum*). Dalam transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini penjual diharapkan bersikap ramah dan murah hati kepada setiap pembeli.<sup>87</sup>

Dengan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan akan membuat suatu usaha akan diminati oleh pelanggan dan akan mendapatkan keberkahan dalam penjualan dan segala transaksinya. Perilaku yang murah hati kepada pelanggan harus pula selalu di jaga oleh setiap pelaku usaha, begitu pula dengan perilaku murah hati *Passomel* di Mattiro bulu kepada pelanggannya selalu bersikap ramah tamah kepada calon pelanggan atau pun pelanggan yang sudah menggunakan jasa *Passomel*. Sebagaimana dikatakan pelaku usaha *Passomel* yang ada di Kelurahan Manarang bahwa:

“Kalau ada yang mau pesan kita layani dengan baik, sopan, dan bertanya baik-baik mau pesan yang bagaimana, nanti kita buat apa yang di mau”<sup>88</sup>

“Sudah lama saya langganan di sini, bagus caranya buat apa-apa baru baik juga orangnya kalau mau pesan”<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa perilaku *Passomel* ketika mengerjakan pesanan selalu bersikap sopan dan mengikuti setiap permintaan pelanggan yang ingin memesan produk. Hal itu sudah menjadi sikap dasar yang selalu ditunjukkan kepada pelanggan agar pelanggan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Di dalam Islam pun mengatakan selalu bermurah hati kepada sesama makhluk hidup agar apa yang kita lakukan diberi keberkahan oleh Allah swt. Maka dapat disimpulkan bahwa perilaku *Passomel* terhadap pelanggan telah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.

<sup>87</sup>Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, h. 38

<sup>88</sup>Hasil Wawancara dengan Herman (Pelaku usaha *Passomel* jalan di Kelurahan Manarang), 28 September 2019

<sup>89</sup>Hasil Wawancara dengan Mansur (Pelanggan *Passomel* di Mattiro bulu), 24 September 2019

#### 4.4.4 Prinsip Keadilan dan Keseimbangan

Perilaku *Passomel* terhadap pelanggan apabila dalam hal keseimbangan yaitu dengan tidak berlaku curang kepada pelanggan yang ingin memesan produk atau papan kayu, yakni mengukur dengan ukuran yang sama dan sesuai, tidak mengurangi ukuran papan kayu karena hal tersebut akan merugikan pelanggan dan berlaku tidak adil. Salah satu prinsip keadilan dan keseimbangan yaitu prinsip menjual barang yang baik mutunya (*quality*).

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam mutu yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam bisnis. Padahal tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang berkeimbangan (*balance*) antara memperoleh keuntungan (*profit*) dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum, maupun etika dan adat. Menyembunyikan mutu sama halnya berbuat curang dan bohong.<sup>90</sup>

Perilaku seperti ini dihindari pelaku usaha *Passomel* di Mattiro bulu, sebagaimana yang dikatakan pelaku usaha *Passomel* di Desa Padaelo bahwa:

“Kayu yang kita jual selalu yang bagus, tidak dijual kalau jelek, nanti orang tidak mau beli lagi kalau kayu jelek yang dijual”<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pelaku usaha *Passomel* sendiri selalu mengutamakan mutu terhadap kayu yang dijual kepada pelanggan dan tidak memberikan kayu yang kualitasnya atau mutunya tidak baik karena pelaku usaha *Passomel* sadar bahwa melakukan kecurangan hanya akan memberikan kesulitan dan kerugian terhadap bisnisnya masa sekarang dan masa yang akan datang.

---

<sup>90</sup>Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral*, h. 36.

<sup>91</sup>Hasil Wawancara dengan H.Kama (Pelaku usaha *Passomel* di Desa Padaelo), 27 September 2019



“Kita *massomel* kayu yang bagus saja kalau jelek tidak di pakai, kalau kayunya bagus pelanggan juga akan suka”<sup>92</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa setiap pelaku usaha mengusahakan dalam memproduksi atau membuat suatu produk menggunakan bahan dengan kualitas yang baik dan bermutu, hal tersebut dilakukan agar pelanggan yang menggunakan jasa *Passomel* merasa puas dengan hasil yang diinginkan oleh pelanggan. Berdasarkan pada pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perilaku usaha *Passomel* telah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam terhadap pelanggan yaitu berlaku adil dalam hal memberikan kualitas bahan yang bagus kepada pelanggan.

#### 4.4.5 Prinsip Tanggung jawab ( *Responsibility* )

Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam yaitu dalam segala tindakan dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, bukan saja di hadapan manusia tapi juga di hadapan Allah swt. Perilaku *Passomel* berkaitan dengan prinsip tanggung jawab yaitu dengan mengeluarkan zakat. Zakat adalah bagian dari harta yang harus dikeluarkan dengan persyaratan tertentu yang Allah swt mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak yang menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>93</sup> Begitu pula zakat yang harus dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki suatu usaha atau bisnis. Mengeluarkan zakat adalah wajib baginya. Perilaku *Passomel* ketika memiliki harta yang lebih selalu mengeluarkan zakat karena mengetahui bagi setiap umat muslim harus mengeluarkan zakat. Sebagaimana yang dikatakan pelaku usaha *Passomel* jalan di Kelurahan Manarang bahwa

<sup>92</sup>Hasil Wawancara dengan Laupe ( Pemilik usaha *Passomel* di Desa Makkawaru), 22 September 2019

<sup>93</sup>Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 2002) h.7

“Alhamdulillah kalau ada rejeki lebih selalu dikeluarkan zakatnya, karena kita beragama Islam jadi tau harus mengeluarkan zakat”<sup>94</sup>

“Insya Allah zakat selalujika dikeluarkan karna sudah di tau wajibki untuk bayar zakat, biasanya di bawa ke mesjid”<sup>95</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dalam menjalankan usaha atau bisnisnya pelaku usaha *Passomel* mengetahui bahwa zakat adalah kewajiban bagi umat Islam jadi apabila memiliki rejeki yang cukup atau lebih akan mengeluarkan zakat kepada orang yang berhak menerimannya. Maka dalam menjalankan usaha atau bisnisnya akan mendapatkan keberkahan atas zakat yang telah dikeluarkannya. Berdasarkan pembahasan mengenai prinsip-prinsip etika bisnis Islam tentang perilaku *Passomel* di Mattiro bulu, dalam menjalankan usahanya sebagian besar sudah mematuhi etika bisnis Islam namun tetap saja ada beberapa yang masih belum terpenuhi, sebab tingkat pengetahuan seseorang tentang etika bisnis Islam berbeda-beda hal tersebut mempengaruhi pemahaman seseorang.

Prinsip adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya. Dalam pelaksanaan etika bisnis ada beberapa prinsip yang harus dianut oleh setiap pelaku usaha atau bisnis. Etika berkaitan dengan perilaku, terdapat beberapa prinsip-prinsip etika dan perilaku bisnis.

#### 1. Kejujuran dan Memelihara Janji

Kejujuran adalah diakui sebagai keutamaan atau sikap moral pertama sekaligus terpenting yang harus dimiliki oleh setiap orang, khususnya para pebisnis sebagai makhluk yang beretika. Sampai saat ini, diakui bahwa kejujuran identik dengan kesesuaian antara kata-kata atau ucapan dengan fakta atau perbuatan. Dalam praksis hidup, orang lebih cenderung untuk memaknai kejujuran dalam format negatif seperti tidak berbohong atau tidak menipu. Seorang pebisnis

<sup>94</sup>Hasil Wawancara dengan Suardi ( Pemilik usaha *Passomel* jalan di Kelurahan Manarang), 20 September 2019

<sup>95</sup>Hasil Wawancara dengan Laupe ( Pemilik usaha *Passomel* di Desa Makkawaru), 14 September 2019

kontemporer disebut orang “orang jujur” jika segala perbuatan yang di ucapkan, termasuk janji-janjinya sesuai dengan fakta atau tindakannya, yakni menepati janji-janji.<sup>96</sup>

Kejujuran dalam agama Islam juga merupakan hal yang harus dalam melakukan perdangan sebagaimana dijelaskan dalam Q.S.Al-Anfal/8:58.



Terjemahannya:

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.”<sup>97</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan sangat di muliakan dalam Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah swt dan Allah swt akan memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang berbuat demikian.<sup>98</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan, perilaku *Passomel* dalam mengerjakan suatu pesanan atau produk selalu jujur dalam mengukur material kayu yang dipergunakan untuk membuat produk sehingga pelanggan yang memesan produk merasa puas dengan hasil yang telah dikerjakan *Passomel*. Berdasarkan hasil wawancara dalam hal kejujuran dan memelihara janji, maka

<sup>96</sup>L.Sinour Yosephus, *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis*, h.105

<sup>97</sup> Kementerian Agama RI. *Al- Qur'an dan Terjemahannya*

<sup>98</sup>A.Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an* (Jakarta: AMZAH, 2010), h.63

penulis menyimpulkan bahwa perilaku *Passomel* dalam menjalankan usahanya, telah sesuai dengan prinsip etika dan perilaku bisnis.


## 2. Integritas dan Kesetiaan

Integritas yaitu memegang prinsip yaitu setiap pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus memegang prinsip agar tidak melakukan kegiatan yang akan menjuruskan ke dalam perbuatan atau tindakan yang menyalahi prinsip etika bisnis. Serta dalam kesetiaan yaitu hormat dan loyal terhadap keluarga, teman, keluarga dan Negara yakni dengan tidak berkhianat dan mementingkan diri sendiri.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Prinsip integritas dan kesetiaan yang dilakukan *Passomel* di Mattiro bulu, yaitu dengan menjaga kerjasama dalam membuat suatu produk menjadi bahan untuk membuat benda-benda yang diperlukan. *Passomel* memelihara kerjasama tersebut agar hasil yang diperoleh tidak mengecewakan. Dalam hal kesetiaan *Passomel* dalam lingkungan kerjanya menganggap rekan kerja sebagai keluarga sendiri dengan menjaga kesetiaan dan loyal terhadap pekerjaannya, maka penulis menyimpulkan bahwa perilaku *Passomel* dalam menjalankan usahanya telah sesuai dengan prinsip etika dan perilaku bisnis.

## 3. Kewajaran/Keadilan dan Suka membantu orang lain

Berkenaan dengan masalah keadilan, Al-Qur'am yang menyebutkan keadilan, bukan hanya sekedar anjuran, namun berbentuk perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu. Allah swt berfirman dalam Q.S. An-Nahl/16: 90



Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”<sup>99</sup>

Pada setiap hal keadilan memang harus ditegakkan, termasuk dalam transaksi bisnis sehingga tidak merugikan pihak lain. Seorang pebisnis wajib untuk tidak menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan, yaitu satu timbangan untuk pembeli dan satu timbangan untuk menjual.<sup>100</sup>

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, perilaku *Passomel* dalam menjalankan usahanya dalam hal keadilan sudah berlaku adil dengan memberikan material kayu yang bagus dan bermutu namun dalam menginformasikan atau transaksinya perilaku *Passomel* masih lebih-lebihkan produknya yang sebenarnya tidak demikian maka hal itu tidak wajar untuk dilakukan atau melakukan sumpah palsu kepada pelanggan, hal itu masih di pahami oleh *Passomel* adalah hal yang wajar dan tidak apa-apa dilakukan padahal tersebut tidak boleh dilakukan.

Perilaku *Passomel* dalam suka membantu orang lain yaitu dengan memberikan keringan harga kepada keluarga yang sama artinya salin membantu,

<sup>99</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

<sup>100</sup> A.Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, h.76-82

hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh *Passomel*, dan juga setiap pelaku usaha *Passomel* ketika mendapatkan rejeki atau harta yang lebih maka akan mengeluarkan zakat sama artinya membantu orang yang membutuhkan. Maka penulis mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa perilaku *Passomel* yang telah sesuai dengan prinsip etika dan perilaku bisnis yakni membantu orang lain, tetapi masih juga ada perilaku usaha *Passomel* tidak sesuai dengan prinsip etika dan perilaku bisnis yaitu dengan melakukan sumpah palsu.

#### 4. Hormat kepada orang lain dan Warga Negara yang Bertanggung jawab

Hormat kepada orang lain yaitu menghormati martabat orang lain, kebebasan dan menentukan nasib sendiri bagi semua orang, bersopan santun, tidak merendahkan dan mempermalukan martabat orang lain. Sebagai warga Negara yang baik yaitu selalu menaati hukum/aturan, penuh kesadaran sosial, dan menghormati proses demokrasi dalam mengambil keputusan.<sup>101</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan, perilaku *Passomel* dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan selalu bersikap sopan, ramah tamah kepada pelanggan. Perilaku *Passomel* juga dalam menjadi warga Negara yang taat akan hukum yaitu tidak melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam menjalankan usaha atau bisnisnya, maka penulis menyimpulkan bahwa perilaku *Passomel* dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan selalu bersikap hormat dan juga taat akan hukum, telah sesuai dengan prinsip etika dan perilaku bisnis.

#### 5. Mengejar Keunggulan dan dapat dipertanggung jawabkan

---

<sup>101</sup>Michel Josephson, *Teaching Ethical Decision Making and Principled Reasoning: Easier Said Than Done*, h. 19-28

Yaitu mengejar keunggulan dalam segala hal, tekun dan dapat dipercaya, rajin penuh komitmen melakukan semua tugas dengan kemampuan terbaik, dan mengembangkan serta mempertahankan tingkat kompetensi yang tinggi. Serta dapat dipertanggung jawabkan yaitu memiliki dan menerima tanggung jawab atas keputusan dan konsekuensi serta selalu memberi contoh.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, prinsip mengejar keunggulan dan dapat dipertanggung jawabkan, perilaku *Passomel* yaitu dapat dilihat bahwa dalam mengerjakan suatu produk selalu unggul dan melakukan tugas secara maksimal dan baik begitu apabila terjadi kesalahpahaman dalam proses pengerjaan suatu produk yang dibuat *Passomel* akan bertanggung jawab dengan memperbaiki kembali agar sesuai yang diinginkan oleh pelanggan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perilaku *Passomel* dalam menjalankan usahanya sudah sesuai dengan prinsip dan perilaku bisnis.

Pada dasarnya tujuan etika bisnis itu adalah untuk memberikan kesadaran terhadap para pelaku usaha bisnis tentang pentingnya etika dalam menjalankan suatu usaha, sebab bisnis yang baik adalah bisnis yang berlandaskan etika. Berdasarkan kelima prinsip etika dan perilaku bisnis yang telah di bahas di atas, prinsip tersebut harus diterapkan oleh setiap pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, karena dalam kegiatan perekonomian baik dalam hal produksi, pemasaran, maupun dalam hal memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen.

Etika produksi yang baik menurut agama Islam adalah selalu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yaitu memproduksi barang yang halal agar Allah swt memberikan keberkahan kepada setiap usaha produksi yang di jalankan. Dalam hal produksi barang *Passomel* di Mattiro bulu Kabupaten Pinrang telah memenuhi etika dalam hal produksi yaitu memberikan material kayu dengan kualitas yang

bagus kepada pelanggan atau konsumen, hal ini sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu menjual barang yang baik mutunya (*quality*).

Begitu pula dalam memberikan pelayanan jasa juga perlu memperhatikan etika sebab hal tersebut merupakan dasar perilaku bagi setiap pelaku usaha bisnis, perilaku usaha *Passomel* di Mattirobulu Kabupaten Pinrang pengetahuannya dalam berbisnis sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam masih sangat kurang, selama ini dalam menjalankan usahanya pelaku usaha *Passomel* hanya menerapkan aturan-aturan yang biasa di pergunakan karna kurangnya pengetahuan atau ilmu tentang bernisnis yang baik. Hal tersebut membuat pelaku usaha *Passomel* di Mattirobulu sikap atau tindakannya dalam memberikan informasi mengenai barang yang di produksi masih menggunakan komunikasi yang sangat sederhana yaitu dari mulut ke mulut, meskipun hal tersebut dalam penyampaiannya melebihi-lebihkan maka hal tersebut termasuk ke dalam sumpah palsu (*al-qasm*) hal tersebut tidak diperbolehkan dalam etika bisnis Islam karena dapat memunculkan kesalahpahaman dan dapat merugikan pelanggan atau konsumen yang ingin menggunakan jasa *Passomel*,

Etika dalam berbisnis yang baik sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam usahanya harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah di atur dalam dalam Al-Qur'an prinsip yang palin mendasar yang harus diterapkan yaitu jujur. Setiap pelaku usaha atau bisnis perlu menjunjung tinggi kejujuran dalam menjalankan usahanya. Begitu pun dalam memberikan pelayanan serta dalam mengerjakan pesanan pelanggan perilaku usaha *Passomel* bersikap longgar dan murah hati, karena itu merupakan sesuatu yang wajib dan harus dilakukan bagi setiap pelaku usaha, maka dalam memberikan pelayanan dan mengerjakan pesanan pelanggan perilaku *Passomel* telah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.



Maka dapat disimpulkan bahwa perilaku *Passomel* di Mattiro bulu sudah memenuhi sebagian prinsip etika bisnis Islam, namun ada juga beberapa pelaku usaha *Passomel* yang tidak memenuhi prinsip etika bisnis Islam.



## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan dijelaskan pada BAB IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1. Perilaku *Passomel* terhadap pelanggan di Mattiro bulu Kabupaten Pinrang. Dari hal Pengetahuan *Passomel* tentang etika bisnis Islam masih sangat rendah sehingga dalam menjalankan usahanya tidak mengetahui prinsip-prinsip etika bisnis Islam dengan baik, hal itu karena tingkat pendidikan yang di tempuh juga kebanyakan masih rendah. Sekalipun pengetahuan *Passomel* rendah tapi dalam menjalankan usahanya tetap sejalan dengan etika bisnis Islam. Sikap *Passomel* ketika ada pelanggan yang memesan suatu produk yaitu bersikap dengan baik, sopan santun, dan ramah kepada setiap pelanggan yang ingin memesan produk. *Passomel* selalu memberikan pelayanan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh setiap pelanggan atau konsumen sehingga pelanggan merasa puas terhadap jasa yang diberikan serta dalam tindakannya *Passomel* mengutamakan mutu serta kualitas atas segala produk yang dihasilkan agar meminimalisir ketidakpuasan terhadap pelanggan.
- 5.1.3 Analisis etika bisnis Islam tentang perilaku *Passomel* dapat diketahui bahwa , perilaku *Passomel* di Mattiro bulu Kabupaten Pinrang ada yang sesuai dan ada juga yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Prinsip etika bisnis Islam yang diterapkan yaitu mengutamakan kepuasan pelanggan dan mutu dari pelayanan yang diberikan. Sedangkan prinsip etika bisnis Islam yang tidak sesuai dengan melakukan riba dan ketika memberikankan informasi masih lebih-lebihkan atau melakukan

sumpah palsu hal tersebut hanya akan memberikan kerugian kepada pelanggan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas tentang Perilaku *Passomel* di Mattiro bulu, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak terkait, untuk menentukan kebijakan yang di ambil di masa yang akan datang.

- 5.2.1 Bagi para pelaku usaha *Passomel* di Mattiro bulu Kabupaten Pinrang, dalam menjalankan usahanya atau bisnisnya akan lebih baik jika menerapkan unsur keberkahan di dalamnya yaitu sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam di harapkan dalam segala usahanya *Passomel* di Mattiro bulu selalu menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran agar bisnis yang dijalankan akan mendatangkan manfaat baik untuk dirinya maupun pelanggan atau konsumen.
- 5.2.2 Untuk penulis, semoga dengan adanya skripsi yang ditulis, dapat menjadi khazanah keilmuan di bidang ilmu pengetahuan tertakait tentang etika bisnis Islam serta memberikan manfaat bagi setiap orang.




## DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qur'an Karim
- Albaraccin,*dkk.* 2005.*The Handbook of Attitude*, Routledg
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta
- Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Metedologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Badroen,Faisal Mba,*dkk.* 2005. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta:UIN Jakarta Press
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta
- Beekun, Rafik Isa.2007. *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Damin, Sudarman. 2012. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metedeologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora* ,Bandung: CV Pustaka Setia
- Djakfar, Muhammad. 2012. *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*Jakarta: Penebar plus
- Dwiastuti, Rini, Adustina,*dkk.* 2012.*Ilmu Perilaku Konsumen*, Universitas Brawijaya Press: UB Press
- Fauzia,Ika Yunia. 2013.*Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana
- Firmansyah, M.Anang. 2018. *Perilaku Konsumen ( Sikap dan Pemasaran)*, Yogyakarta: Depublish
- Hafidhuddin.2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press
- Hafifah, Umi. 2015. *Transaksi Penjualan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam ( Studi kasus Toko Baju Mas Bro Langensari Banjar Ciamis Jawa Barat)*.Di akses pada tanggal 11 Mei 2019
- Hidayat, Dani. 2015. *Pencapaian Masalah Melalui Bisnis Islam Studi Kasus Restoran Mie Akhirat* . JurnalJESTT, Vol.2 No.11
- Jazuli, Ahzami Sami'un. 2006. *Hijrah dalam Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press
- Josephson, Michel. 1998. *Teaching Eithical Decision Making and Principled Reasoning:Easier Said Than Done*,Musim dingin
- K.Lubis, Suhrawadi. 1994. *Etika Profesi Hukum*,Jakarta: Sinar Grafika
- Kadir ,A.. 2010. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, Jakarta: AMZAH
- Kanter. 2001. *Etika Profesi Hukum*,Jakarta: Storia Grafika
- Kotler, Philip. 2005. *Manajemen Pemasaran Analisis Perencanaan dan Pengendalian*, Jakarta: Erlangga Jilid dua

- Machfoedz , Mahmud. 2007. *Pengantar Bisnis Modern*, Yogyakarta: CV.Andi Offset
- Mardalis, Ahmad. 2005. *Meraih Loyalitas Pelanggan*. Jurnal BENEFIT Vol 9, No.2
- Marzuki. 1983. *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Hanindita Offset
- Notoatmdjo, Seokidjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_, Seokidjo. 2007. *Ilmu Perilaku*, Jakarta: Rineka Cipta
- Purnami, Rahayu S. 2014. *Sikap Positif Kunci Sukses dalam Bekraris*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Umum
- Rivai Veitzhal,dkk.2012. *Islamic Business And Economic Ethics*, Jakarta: Bumi Aksara
- Rivai,Veitzhal dan Buchari, Andi.2013. *Islamic Economic*,Jakarta: Bumi Aksara
- Ruslan,Rosady. 2007. *Etika Kehumasan Konsepsi dan Aplikasi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Saam , Zulfaan. 2014. *Psikologi Keperawatan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Setiadai, Nugroho J. 2010. *Perilaku Konsumen*, Jakarta: Prenada Media Group
- Simorangkir,O.P. 2003. *Etika: Bisnis, Jabatan, Dan Perbankan*,Jakarta: Pt Rineka Cipta
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)* ,Jakarta: Rineka Cipta
- Sunaryo. 2004. *Psikologi Keperawatan*, Cet.I, Jakarta: EGM
- Susanti, Evi. 2017. *Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Usaha Mebel di CV.Jati Karya Palembang*.Di akses pada tanggal 21 Juni 2018
- Susanto, A. 2011. *Filsafat Ilmu*,Jakarta:PT.Bumi Aksara
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*,Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Umum
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Edisi Revisi Parepare: STAIN Parepare
- Wagilto, Bimo. 2003. *Pengantar Psikologi Umum*,Cet.IV; Yogyakarta: Andi
- Wariki, Grace Marleen. 2015. *Pengaruh Bauran Promos, Persepsi Harga dan Lokasi terhadap Keputusan Pembelian Manado*. Jurnal EMBA Vol.3
- Wasin. 2014. *Relevansi Antara Etika Bisnis Islam dengn Perilaku Wirausaha Muslim (Studi Tentang Perilaku Pedagang Di Pasar Lama Kota Serang Banten)*, Jurnal Penelitian Sosiologi Keagmaan, Vol.1, No.1
- Winardi,J. 2004. *Manajemen Perilaku Organisasi*,Jakarta: Kencana

- Yassaroh, Yulia Sabilla. 2015. *Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Kualitas Pelayanan ( Studi PT.Bosowa Berlian Motor Cabang Parepare)*
- Yosephus, L.Sinour. 2010. *Etika Bisnis Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer* , Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Yuniarti, Vinna Sri. 2015. *Perilaku Konsumenteor dan praktik*, Bandung: Pustaka Setia
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Widjadjakusuma, Muhammad Karabet. 2002. *Mengagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press
- Zaprul Khan. 2012. *Fisafat Umum*, Jakarta: PT.Grafindo Persada
- [www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-perilaku-menurut-ahli.html?m=1](http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-perilaku-menurut-ahli.html?m=1) di akses pada tanggal 20 Juni 2019 pukul 14:32
- <https://amarayah.blogspot.com/2013/06/pengertian-pengetahuan-dan-sikap.html?m=1> diakses pada tanggal 12 September 2019, Pukul 20:38
- <http://bbs.binus.ac.id/international-marketing/2017/07/teori-yang-biasa-digunakan-untuk-mengukur-perilaku-konsumen-theory-of-reasoned-action/> diakses pada tanggal 10 September 2019,Pukul 06:56
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis>, di akses pada tanggal 6 Juni 2018 pukul 21:45
- [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Tukang\\_kayu](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Tukang_kayu). diakses pada tanggal 12 April 2019





## Lampiran No.1

### Daftar Wawancara

Nama : Febriani Amalia  
 Nim : 15.2200.127  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Tinjauan Etika Bisnis Islam tentang Perilaku *Passomel* di  
 Mattiro bulu Kabupaten Pinrang

#### PERTANYAAN

Pengetahuan *Passomel* :

- a. Sejak kapan anda memulai usaha *somel* ?
- b. Bagaimana anda mendapat pengetahuan atau cara untuk menjalankan usaha *somel* ?
- c. Apakah anda mengerti apa yang di maksud riba dalam Islam
- d. Apakah anda tahu etika Bisnis Islam?

Sikap *Passomel* :

- e. Bagaimana sikap anda mengatasi apabila ada pelanggan yang ingin memesan produk namun tidak sesuai?
- f. Bagaimana sikap anda melayani orang yang ingin menggunakan jasa anda?

Praktik atau Tindakan *Passomel* :

- g. Tindakan apa yang anda lakukan jika ada pelanggan tidak puas?




- h. Apakah anda selalu memberikan bahan / kayu yang bagus terhadap pelanggan?
- i. Apakah anda mengeluarkan zakat jika sudah mencapai haulnya?

Pelanggan:

- a. Bagaimana praktik atau tindakan *Passomel* saat anda memesan papan kayu atau produk?
- b. Apakah anda puas dengan hasil yang anda pesan?
- c. Bagaimana sikap *Passomel* ketika mengerjakan pesanan?

Pemerintah setempat:

- a. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap perilaku seseorang?
- b. Menurut anda apakah sikap berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada pelanggan?
- c. Apakah tindakan seseorang dapat dinilai dari pengetahuannya?
- d. Apakah etika bisnis Islam perlu diketahui jika menjalankan suatu usaha?



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini,


Nama : HERMAN ABBAS  
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Alamat : LAPALCPO  
Agama : ISLAM.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Febriani Amalia yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Etika Bisnis Islam tentang Perilaku *Passomel* di Mattirobulu Kab.Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, September 2019

Yang bersangkutan



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SUARDI  
Jenis Kelamin : PRIA  
Pendidikan Terakhir : SMP  
Alamat : LAPALOP  
Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Febriani Amalia yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Etika Bisnis Islam tentang Perilaku *Passomel* di Mattirobulu Kab.Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, September 2019

Yang bersangkutan



Scanned with  
CamScanner

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : YAKUB  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Pendidikan Terakhir : SD  
Alamat : Bottae  
Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Febriani Amalia yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Etika Bisnis Islam tentang Perilaku *Passome* di Mattirobulu Kab.Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, September 2019

Yang bersangkutan



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini,


Nama : ANDI NURHAYATI  
Jenis Kelamin : perempuan.  
Pendidikan Terakhir : SMA.  
Alamat : BUA.  
Agama : Islam.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Febriani Amalia yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Etika Bisnis Islam tentang Perilaku *Passomel* di Mattirobulu Kab.Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, September 2019

Yang bersangkutan



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini.


Nama : Muhammad  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Pendidikan Terakhir : SD  
Alamat : Cera  
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Febriani Amalia yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Etika Bisnis Islam tentang Perilaku *Passomel* di Mattirobulu Kab.Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, September 2019

Yang bersangkutan



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini,


Nama : ANDI YULRIHAYATI  
Jenis Kelamin : perempuan.  
Pendidikan Terakhir : SMA.  
Alamat : BUA.  
Agama : Islam.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Febriani Amalia yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Etika Bisnis Islam tentang Perilaku *Passomel* di Mattirobulu Kab.Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, September 2019

Yang bersangkutan





**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : *bohaz*  
Jenis Kelamin : *Laki-Laki*  
Pendidikan Terakhir : *SD*  
Alamat : *Doeear*  
Agama : *Islam*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Febriani Amalia yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Etika Bisnis Islam tentang Perilaku *Passomel* di Mattirobulu Kab.Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, September 2019

Yang bersangkutan







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakil No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1423 /In.39.6/PP.00.9/09/2019

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Di  
 PINRANG

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: FEBRIANI AMALIA
Tempat/ Tgl. Lahir	: Pao, 12 Pebruari 1997
NIM	: 15.2200.127
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: PAO, KEL. PADAIDI, KEC. MATTIROBULU KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Etika Bisnis Islam tentang Perilaku *Passomel* di Mattirolub Kab. Pinrang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 5 September 2019  
 Dekan,

  
 Muliati



Scanned with  
 CamScanner



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
 Jl. Bintang No. Telp (0421) 923058 - 922914  
 PINRANG 91212

Pinrang, 09 September 2019

Nomor : 070/438/Kemasy.

Kepada

Lampiran : -

Yth, **Camat Mattiro Bulu**

Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

di-

**Tempat**

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor:B-1423/In.39.6/PP.00.9/09/2019 tanggal 05 September 2019 Perihal Izin Pelaksanaan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : FEBRIANI AMALIA  
 NIM : 15.2200.127  
 Pekerjaan/Prog.Studi : Mahasiswi/Hukum Ekonomi Syariah  
 Alamat : Pao, Kel Padaidi, Kec.Mattiro Bulu,  
 Kab.Pinrang  
 Telepon : 082188203265.

Bermaksud Mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul " *TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TENTANG PERILAKU PASSOMEL DI MATTIRO BULU KAB.PINRANG*" yang pelaksanaannya pada tanggal 10 September s/d 25 Oktober 2019.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. **SEKRETARIS DAERAH**  
 Asisten Pemerintahan dan Kesra  
 Ub.  
 Kepala Bagian Adm. Kemasyarakatan  
  
 (TDA)  
 (BTR.SIP)  
 Pangkat : Pembina Tk. I  
 Nip : 19701011199202 1 001

**Tembusan**

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab Pinrang di Pinrang.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Pinrang di Pinrang.
6. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare di Parepare.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui,
8. Arsip.



Scanned with  
CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN MATTIRO BULU  
KELURAHAN PADAIDI

Nomor : 166/PI/XII/2019  
Lamp : -  
Perihal : **Permohonan Untuk Mendapatkan  
Kartu Keluarga (KK) & KTP.**

Padaidi, 2 SEPTEMBER 2019  
Kepada  
Yth. Kepala Dinas Kependudukan &  
Catatan Sipil Kab. Pinrang  
Di - Pinrang

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Padaidi menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- |                      |   |
|----------------------|---|
| a. Nama              | : FEBRIANI AMALIA                         |
| b. Tempat/Tgl. Lahir | : Pao,12- 02-1997                         |
| c. Jenis Kelamin     | : Perempuan                               |
| d. Warga Negara      | : Indonesia                               |
| e. Agama             | : Islam                                   |
| f. Pekerjaan         | : Mahasiswa                               |
| g. NIK/KK            | : 7315034202970002 /7315032807097920      |
| h. Alamat            | : Ling.Pao Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu |
| i. Status Perkawinan | : Janda                                   |

Yang tersebut namanya di atas benar adalah penduduk kami di Lingkungan Pao, Kelurahan Padaidi Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. Olehnya itu diberikan Surat Pengantar untuk mendapatkan Kartu Keluarga (KK)& KTP

Demikian Surat Pengantar ini kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.



**ANDI MUHAMMAD BOHARIS, Sos**  
Pangkat : Penata Muda Tk I  
NIP. 19780312 2008 01 1 016

### Gambar Dokumentasi



Wawancara dengan pemilik usaha *somel* di Desa Padaelo



Proses pembuatan papan kayu oleh *Passomel*



Wawancara dengan *Passomel* di Desa Padaelo



Wawancara dengan *Passomel* di Desa Padaelo



Proses pembuatan papan kayu *Passomel* jalan di Kelurahan Manarang



Material papan kayu yang sudah jadi di buat papan



Proses penenbangan pohon untuk dijadikan papan kayu



Material kayu yang sudah di olah oleh *Passomel*

## BIOGRAFI PENULIS



Nama Lengkap Febriani Amalia biasa dipanggil Febri, tempat tanggal lahir, Pao 12 Februari 1997. Anak ke empat dari 5 bersaudara dari pasangan Tahir dan Hj.Rahmatia. Penulis menyelesaikan pendidikannya di SD Negeri 78 Paopada tahun 2009, pada tahun itu juga melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Mattiobulu dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang dan selesai pada tahun 2015. Ditahun 2015 pula, penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Selama masa perkuliahan yang ditempuh oleh penulis, penulis mendapatkan banyak ilmu baik secara formal maupun non formal. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidrap pada tahun 2018. Dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kementerian Agama Polewali Mandar pada tahun 2018. Dan akhirnya penulis telah selesai mengerjakan skripsinya sebagai tugas utama mahasiswa dalam memenuhi persyaratan tugas akhir dan sebagai persyaratan utama mahasiswa meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program S1 di IAIN Parepare dengan judul Skripsi “ TINJUAN ETIKA BISNIS ISLAM TENTANG PERILAKU *PASSOMEL* DI MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG”.